



PANDUAN PRAKTIS IMPLEMENTASI

# AGENDA BARU PERKOTAAN

NEW URBAN AGENDA

8

**SOSIAL, BUDAYA DAN KESEHATAN MASYARAKAT**

MEWUJUDKAN KOTA YANG INKLUSIF, PARTISIPATIF, SEHAT DAN BERBUDAYA

**PANDUAN RINGKAS PELAKSANAAN  
AGENDA BARU PERKOTAAN UNTUK  
KOTA BERKELANJUTAN DI  
INDONESIA**

**Buku 8 | Sosial, Budaya dan  
Kesehatan Masyarakat:**

**Mewujudkan Kota yang Inklusif,  
Partisipatif, Sehat dan Berbudaya**



# DAFTAR ISI

# **Sosial Budaya dan Kesehatan Masyarakat: Mewujudkan Kota yang Inklusif, Partisipatif, Sehat dan Berbudaya**

Tantangan yang dihadapi kota-kota saat ini adalah urbanisasi. Urbanisasi memiliki implikasi pada berbagai aspek dalam masyarakat seperti sosial budaya, misalnya interaksi masyarakat antara penduduk asli dan pendatang dari beragam etnis dan budaya. Kebutuhan akan lahan permukiman kerap tidak sesuai penggunaannya dan menggerus warisan budaya. Selain itu, urbanisasi yang tinggi juga akan berdampak pada kesehatan, misalnya rentannya penularan penyakit dan ancaman kesehatan lingkungan khususnya di permukiman kumuh yang kerap diakibatkan karena adanya urbanisasi yang tidak terencana. Oleh karenanya dalam merencanakan dan mengembangkan suatu kawasan, khususnya kawasan perkotaan sangat penting untuk mempertimbangkan aspek sosial, budaya dan kesehatan masyarakat dan lingkungan, untuk mewujudkan kota yang aman, nyaman dan sehat. Ketiga aspek tersebut menjadi komponen yang turut menjiwai Agenda Baru Perkotaan (*New Urban Agenda*-NUA), terutama aspek sosial yang hampir menjiwai seluruh butir, sebagai contoh dalam seluruh aspek menekankan pada inklusifitas dan

tidak memarginalkan kelompok tertentu, kesempatan yang sama, dan keikutsertaan peran masyarakat dalam prosesnya.

**Bagian pertama** panduan ini memberikan gambaran mengenai konsep dari aspek sosial, budaya dan kesehatan masyarakat dalam pembangunan kota yang berkelanjutan, serta prinsip-prinsip yang harus diterapkan, serta keterkaitannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (selanjutnya disebut SDGs). **Bagian kedua** menguraikan isu-isu terkait sosial, budaya dan kesehatan masyarakat yang sering dihadapi oleh para aktor pelaku pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah, serta bagaimana kebijakan dan aksi yang dapat dipilih oleh aktor-aktor untuk dapat diterapkan dalam menghadapi isu-isu tersebut. **Bagian akhir** dari buku ini memberikan gambaran peran yang dapat dilakukan oleh aktor pelaku pembangunan yang ingin turut serta berperan aktif dalam mewujudkan kota yang inklusif, partisipatif, sehat dan berbudaya, sesuai dengan Agenda Baru Perkotaan.

Buku panduan ini tidak terbatas ditujukan bagi pemerintah daerah saja, namun untuk seluruh aktor pelaku pembangunan yang bergerak di bidang perkotaan.

**BAGIAN I**  
**KONSEP DAN PRINSIP**

# MEWUJUDKAN KOTA YANG INKLUSIF, PARTISIPATIF, SEHAT DAN BERBUDAYA

Kota merupakan suatu ruang yang di dalamnya terdapat berbagai aktivitas manusia yang menjadikan kota tersebut hidup. Sosial budaya dan kesehatan menjadi aspek kehidupan yang sangat dekat di dalam masyarakat. Sebagai contoh di dalam lingkungan permukiman, terdapat dialog-dialog dalam masyarakat, interaksi sosial dan modal sosial yang dibangun. Indonesia yang memiliki beragam budaya juga mempengaruhi perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang juga tidak terlepas dari kehidupan masyarakat adalah aspek kesehatan, yang tentunya menjadi pekerjaan bagaimana membangun kota yang bersih dan sehat. Maka, sosial, budaya dan kesehatan harus diperhitungkan dalam perencanaan dan pembangunan perkotaan, apalagi menjawab tantangan urbanisasi sebagai perubahan yang paling transformatif saat ini.

Pada tahun 2050, jumlah penduduk perkotaan di dunia diproyeksikan meningkat dua kali lipat. Penduduk, kegiatan ekonomi, interaksi sosial-budaya dan kemanusiaan semakin terkonsentrasi di kota-kota dan memberikan tantangan besar

*NUA*  
*2, 5*



dalam pengelolaan perkotaan yang berkelanjutan. Dengan demikian, perlu menata kembali bagaimana perkotaan dan permukiman direncanakan, dibiayai, dikembangkan, ditata kelola dan **atur** yang akan membantu mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dan anak-anak perempuan dalam upaya untuk memanfaatkan kontribusi mereka dalam pembangunan berkelanjutan, peningkatan kesehatan manusia dan kesejahteraan.

**“... kota untuk semua, yang berarti adanya kesempatan yang sama dalam menggunakan dan menikmati kehidupan di perkotaan dan permukiman, yang berupaya mendorong inklusivitas/keterbukaan dan memastikan bahwa setiap penduduk, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang, tanpa diskriminasi dalam segala bentuk, mampu menepati dan menciptakan kota dan permukiman yang berkeadilan, aman, sehat, mudah diakses, terjangkau, berketahanan, dan berkelanjutan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kualitas hidup untuk semua...” (butir 11 NUA)**

Beberapa visi tentang perkotaan dan permukiman yang tertulis di dalam Agenda Baru Perkotaan, di antaranya adalah:

1. Memenuhi fungsi sosialnya untuk memenuhi hak atas standar hidup yang aman dan

terjangkau, serta akses yang setara untuk semua dalam mendapatkan barang-barang dan pelayanan publik yang berkualitas di setiap aspek.

*NUA  
13 (a)*

2. Partisipatif, mendorong keterlibatan masyarakat, meningkatkan rasa memiliki dan kepemilikan di antara semua penduduk kota, memprioritaskan ruang publik yang aman, inklusif, mudah diakses, hijau dan berkualitas yang ramah untuk keluarga, mendorong terjadinya interaksi sosial dan lintas generasi, ekspresi kebudayaan, serta partisipasi politik, dan membina kohesi, inklusi dan keamanan sosial, pada masyarakat yang damai dan majemuk, yang memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, termasuk kebutuhan khusus bagi penduduk dalam kondisi rentan.

*NUA  
13 (b)*

*NUA  
13 (c)*

3. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak-anak perempuan dengan memastikan partisipasi perempuan yang utuh dan efektif serta memiliki hak yang setara di segala bidang, mencegah dan menghilangkan segala bentuk diskriminasi, kekerasan dan pelecehan perempuan baik di ruang privat maupun publik.

Dengan demikian, berdasarkan beberapa butir dalam NUA, maka sangat perlu untuk membangun kota yang adil secara sosial, berbudaya dan sehat menuju kota yang:

<p><b>INKLUSIF dan PARTISIPATIF</b></p>	<p>Menyediakan layanan bagi seluruh masyarakat, tanpa membeda-bedakan dan mengesampingkan kelompok tertentu, serta memastikan keikutsertaan seluruh aktor pembangunan dalam proses pembangunan perkotaan.</p>
<p><b>RESPONSIF GENDER DAN USIA</b></p>	<p>Memperhatikan gender dan usia dalam setiap kebijakan, yang tercermin dari sarana dan prasarana kota yang mampu memenuhi kebutuhannya.</p>
<p><b>MUDAH DIAKSES DAN TERJANGKAU</b></p>	<p>Memudahkan seluruh masyarakat untuk mengakses pelayanan dasar dan infrastruktur perkotaan.</p>
<p><b>TRANSPARAN dan AKUNTABEL</b></p>	<p>Terbuka terhadap masyarakat dan aktor pembangunan lainnya mengenai seluruh proses pembangunannya.</p>
<p><b>AMAN, NYAMAN DAN BERKETAHANAN</b></p>	<p>Menjamin dan melindungi aktivitas masyarakatnya dari berbagai bahaya dan gangguan, mendorong kegiatan dan fungsi sosial masyarakat.</p>

Diharapkan dengan menerapkan prinsip inklusif, partisipatif, responsif gender dan usia, infrastruktur dan pelayanan

perkotaan mudah diakses dan terjangkau, tercipta pengelolaan yang transparan dan akuntabel serta mewujudkan kota yang aman, nyaman dan berketahanan, dapat mendukung implementasi NUA dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

## **Sosial, Budaya dan Kesehatan Masyarakat dalam SDGs**

Dalam konsep dasar pembangunan berkelanjutan, terdapat 3 (tiga) prinsip yaitu keberlanjutan lingkungan, ekonomi dan sosial. Selanjutnya dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terdapat 17 tujuan dan 169 target pembangunan berkelanjutan yang dijelaskan secara lebih holistik dan terinci.

Pembahasan mengenai sosial, budaya dan kesehatan masyarakat tidak hanya tercantum dalam Agenda Baru Perkotaan (NUA), namun juga dalam tujuan dan target SDGs. Dengan demikian, dalam mengimplementasikan butir-butir yang terkandung dalam NUA, dapat sekaligus mengimplementasikan tujuan dan target dalam SDGs.

Sosial, budaya dan kesehatan masyarakat menjadi target-target di SDGs khususnya pada Tujuan 2 (Tanpa Kelaparan), Tujuan 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), Tujuan 5 (Kesetaraan Gender), Tujuan 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan), Tujuan 16 (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh) serta Tujuan 17 (Kemitraan

untuk Mencapai Tujuan). Berikut adalah keterkaitan tujuan dan target di dalam SDGs yang sejalan dengan butir-butir NUA.



## TUJUAN 2

**MENGHILANGKAN KELAPARAN,  
MENCAPAI KETAHANAN PANGAN GIZI  
YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN  
PERTANIAN BERKELANJUTAN**

### TARGET 2.1

Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi dan cukup sepanjang tahun.

### TARGET 2.2

Menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi termasuk pada tahun 2025 termasuk pada target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui serta manula.

NUA mendukung pelaksanaan kebijakan dan rencana pembangunan kewilayahan yang terpadu untuk penguatan peran kota kecil dan sedang dalam meningkatkan sistem ketahanan pangan dan gizi, serta mendukung kegiatan pertanian perkotaan sebagai pilihan kontribusi ketahanan pangan dan gizi yang baik untuk semua masyarakat.

## TUJUAN 3

**MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT  
DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN  
SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA**



**TARGET 3.1**

Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.

**TARGET 3.2**

Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.

**TARGET 3.3**

Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberculosis, malaria dan penyakit tropis yang terabaikan dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air serta penyakit menular lainnya.

**TARGET 3.4**

Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.

**TARGET 3.5**

Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.

**TARGET 3.7**

Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.

NUA berkomitmen untuk meningkatkan kesehatan manusia dan kesejahteraan, misalnya dengan kebijakan pencegahan cedera dan penyakit, memastikan akses pelayanan kesehatan baik fisik dan mental, yang setara bagi semua, termasuk akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi untuk mengurangi angka kematian bayi baru lahir dan ibu melahirkan, sesuai dengan target-target dalam tujuan 3 SDGs.

### **TARGET 3.8**

Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas dan terjangkau bagi semua orang.

### **TARGET 3.9**

Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air dan tanah.



## **TUJUAN 5**

### **MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN**

#### **TARGET 5.1**

Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun.

#### **TARGET 5.2**

Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.

#### **TARGET 5.5**

Menjamin partisipasi penuh dan efektif dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan masyarakat.

#### **TARGET 5.6**

Salah satu visi NUA dan perkotaan dan permukiman yang mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak-anak perempuan dengan memastikan partisipasi perempuan yang utuh dan efektif serta memiliki hak yang setara di segala bidang dan dalam kepemimpinan di semua tingkat

Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan *Programme of Action of the International Conference on Population and Development* and the *Beijing Platform* serta dokumen-dokumen hasil review dari konferensi-konferensi tersebut.

#### **TARGET 5.b**

Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.

#### **TARGET 5.c**

Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.

pengambilan keputusan. Selain itu memastikan pekerjaan yang layak dan upah yang setara untuk pekerjaan yang sama, menghilangkan bentuk diskriminasi, kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak-anak perempuan baik di ruang privat maupun publik.

## **TUJUAN 11 MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN**



#### **TARGET 11.1**

Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan.

#### **TARGET 11.2**

Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan

Tujuan 11 ini tentunya sangat menjiwai NUA. Visi bersama NUA mencakup kota dan permukiman yang berkelanjutan yang mampu memenuhi fungsi-fungsi sosial, partisipatif serta berpedoman pada prinsip-prinsip kesetaraan dan responsif terhadap gender dan usia, dengan



berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.

#### **TARGET 11.3**

Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.

#### **TARGET 11.4**

Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.

#### **TARGET 11.7**

Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.

berbagai upaya seperti menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau.



## **TUJUAN 16**

**MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN**

**TARGET 16.1**

Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimana pun.

**TARGET 16.2**

Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan dan segala bentuk kekerasan dan penyalahgunaan terhadap anak.

**TARGET 16.3**

Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.

**TARGET 16.7**

Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.

**TARGET 16.9**

Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.

**TARGET 16.10**

Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.

**TARGET 16.a**

Memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan termasuk melalui kerja sama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.

**TARGET 16.b**

Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.

NUA yang sangat mendorong kota-kota menyediakan akses yang adil dan tidak diskriminatif membina kohesi, inklusi dan keamanan sosial, pada masyarakat yang damai dan majemuk. Sarana implementasi NUA juga harus berdasarkan prinsip kesetaraan, non-diskriminatif, akuntabilitas, menghormati hak asasi manusia dan solidaritas.

**BAGIAN II**  
**SARANA IMPEMENTASI**

# A.

## INKLUSI SOSIAL

---

Kota merupakan tempat hidup manusia, dimana di dalamnya manusia dari berbagai karakteristik melakukan segala macam aktivitasnya. Manusia yang hidup atau tinggal di suatu kota atau wilayah, artinya laki-laki, perempuan, anak kecil, pemuda, dewasa, orang lanjut usia, difabel, status ekonomi menengah ke atas atau menengah ke bawah, bahkan kaum urban atau migran. Mereka harus bisa hidup layak di kota tanpa terkecuali. UNESCO (2017) menyampaikan bahwa pengecualian adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan martabat. Pengecualian menahan masyarakat dari pembangunan berkelanjutan. Inilah pentingnya agenda-agenda pembangunan dimana di dalamnya terdapat amanat untuk memberdayakan setiap pria dan wanita, untuk memajukan keadilan, memberantas kemiskinan, untuk melindungi bumi.

NUA membuat komitmen-komitmen transformatif melalui pergeseran paradigma perkotaan yang berlandaskan dimensi-dimensi pembangunan berkelanjutan yang terpadu dan tidak terpisahkan yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Untuk mewujudkan perkotaan dan permukiman yang manusiawi, *NUA 24, 25, 26,*

inklusif dan menjunjung kesetaraan hak merupakan elemen kunci yang penting.

*NUA 31,  
32*

Aplikasi kehidupan yang inklusif harus didorong di semua sektor seperti perumahan dan permukiman, infrastruktur, air minum dan sanitasi, pelayanan dasar, lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, bahan pangan dan gizi dan sebagainya. Seluruh kebijakan dan pembangunan di seluruh sektor harus berorientasi pada manusia tanpa diskriminasi, meliputi orang-orang yang berada dalam situasi rentan, masyarakat berpenghasilan rendah, difabel, responsif gender dan usia, mewujudkan hak asasi manusia. Dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, semua individu dan masyarakat sebaiknya diberdayakan dan didorong untuk partisipasi penuh.

*NUA 27*

Apalagi dengan tingginya urbanisasi, kawasan perkotaan harus tegas untuk tidak menelantarkan siapapun, serta menjamin masyarakat termasuk yang melakukan urbanisasi dapat memanfaatkan peluang urbanisasi tersebut dengan mendapatkan kehidupan yang layak, bermartabat, bermanfaat dan memaksimalkan potensinya.

Oleh karenanya pada buku ini, sub-komponen inklusi sosial dibagi menjadi tiga topik pembahasan yaitu partisipasi masyarakat, kesetaraan hak atas kota, dan responsif gender, usia, difabel dan kaum rentan lainnya.

### **Tahukah Anda?**

Inklusi sosial sebenarnya bukan hal baru di dunia pembangunan. Sebelum adanya dokumen inklusi sosial telah ditekankan dalam tiga dekade terakhir:

- *The Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities* (PBB, 1994).
- *The Salamanca Statement on Inclusive Education* (UNESCO, 1994).
- *The Copenhagen Declaration on Social Development* (PBB, 1996).
- *The Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (PBB, 2007).

### **Peraturan perundangan terkait:**

- **UU No.45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- UU No. 1 Tahun 2017 tentang Kesetaraan Gender
- UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- UU No. 39 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2017 tentang

## **A.1. Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat di dalam suatu kegiatan di lingkungannya untuk mengatasi permasalahan dan mencari solusi sendiri. Dengan adanya partisipasi masyarakat, rasa memiliki dan kepemilikan warga kota akan meningkat, sehingga kegiatan berpeluang besar untuk berjalan efektif dan tepat sasaran, serta masyarakat lebih memiliki tanggung jawab untuk merawat dan menjaga pasca kegiatan atau pasca pembangunan tersebut. Di Indonesia sudah terdapat peraturan yang mengatur mengenai partisipasi masyarakat yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Partisipasi dapat dilakukan dalam berbagai proses seperti pengambilan keputusan, perencanaan, pelatihan, pelaksanaan kebijakan, dalam kegiatan penyediaan dan produksi bersama, serta pemantauan dan evaluasi.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan baik di tingkat daerah maupun tingkat nasional, dapat dilakukan melalui beberapa kebijakan sebagai berikut:

### **1. Mengembangkan cara-cara partisipatoris dalam perencanaan dan pembangunan**

Cara untuk mendorong partisipasi masyarakat adalah dengan menyediakan kesempatan berupa ruang-ruang dialog masyarakat untuk berdiskusi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Pasal 3, partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui konsultasi publik, penyampaian aspirasi, rapat dengan pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau seminar, lokakarya dan/atau diskusi.

Tidak hanya memberikan kesempatan untuk berdialog, namun keputusan-keputusan yang lahir dari masyarakat harus ditindaklanjuti, diakomodasi dalam perencanaan dan program pemerintah maupun diajukan kepada sumber daya lain non pemerintah yang berpeluang. Maka untuk keefektifan kegiatan partisipatoris tersebut hingga implementasi, diperlukan fasilitator yang memiliki kapasitas untuk mengawal proses, memproses informasi ke dalam perencanaan, serta mengkoneksikan berbagai kebutuhan dari masyarakat kepada peluang sumber



daya lainnya di luar pemerintah. Fasilitator tidak hanya terampil dalam mendampingi masyarakat, namun perlu dibekali dengan jaringan yang luas. Beberapa metode pelibatan masyarakat dalam perencanaan antara lain *Community Action Plan (CAP)*, *Participatory Rapid Appraisal (PRA)*, *Participatory Learning and Action (PLA)* dan sebagainya. Selain itu banyak program pembangunan infrastruktur yang berbasis masyarakat misalnya Kotaku (Kota Tanpa Kumuh), Sanimas (Sanitasi Berbasis Masyarakat), Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) dan program Padat Karya Tunai.

## **2. Meningkatkan kapasitas pemerintah, fasilitator dan masyarakat dalam Musrenbang**

Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) merupakan salah satu bentuk skema pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Namun tidak semua partisipasi warga terakomodasi di tingkat yang lebih tinggi. Untuk itu, diperlukan penguatan kapasitas fasilitator Musrenbang di daerah dengan pelatihan peningkatan kemampuan memfasilitasi dan mendampingi masyarakat, pemahaman terhadap isu-isu perkotaan, analisis masalah, dan prioritas isu dan intervensi, serta revitalisasi peran masyarakat yang bertujuan agar

*NUA 42,  
148*

masyarakat lebih aktif dalam proses diskusi dan dapat memberikan informasi yang berguna bagi perencanaan dan pembangunan (Rifai, 2017). Tidak hanya fasilitator dan masyarakat, penguatan kapasitas pemerintah juga diperlukan untuk dapat bekerja bersama masyarakat, dan dapat mendorong masyarakat untuk mampu berpartisipasi efektif dalam pengambilan keputusan.

## **Praktik Cerdas:**

### **Rencana Tindak Warga (*Community Action Plan*) di Jakarta**

Program penataan kampung kumuh di DKI Jakarta memiliki warna baru. Pada tahun 2018, melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat, diputuskan terdapat beberapa lokasi yang menjadi prioritas perbaikan kampung kumuh di DKI Jakarta. Hal yang membedakan adalah pemerintah provinsi DKI Jakarta menginginkan agar proses perbaikan kampung kumuh ini melibatkan warga yang tinggal di lokasi tersebut, sehingga hasilnya sesuai dengan keinginan warga. Proses ini dikenal sebagai Rencana Tindak Warga (*Community Action Plan*). Setidaknya terdapat 21 lokasi yang disebutkan dalam SK Gubernur yang tersebar di empat wilayah administrasi Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur (Kompas, 2018).

Dalam rangka mendukung program ini, 21 konsultan direkrut sebagai penghubung antara pihak pemerintah provinsi dengan warga yang tinggal di lokasi tersebut. Penghubung atau fasilitator ini berperan untuk menyampaikan rencana penataan kampung kumuh serta mengumpulkan aspirasi warga mengenai lingkungan permukiman yang diinginkan oleh warga. Walaupun program ini menuai banyak apresiasi dari berbagai kalangan, sayangnya proses ini tidak berjalan dengan lancar akibat adanya perbedaan pemahaman di kalangan para konsultan yang terlibat dalam program ini. Para konsultan tersebut masih berfokus kepada aspek teknis dan pembangunan fisik belaka, sehingga rencana desain masih belum sesuai dengan aspirasi masyarakat (Arbi, 2018, Kompas, 2018).

Oleh karenanya, belajar dari program Rencana Tindak Warga di DKI Jakarta ini, pembekalan secara intensif bagi fasilitator merupakan salah satu hal yang penting dan krusial bagi keberhasilan proses partisipatori atau pelibatan warga dalam proses perencanaan pembangunan. Pembekalan intensif ini bertujuan untuk mencapai kesamaan pemahaman antara pemerintah, para fasilitator, serta warga mengenai proses perencanaan partisipatori (*participatory planning*) serta peran fasilitator sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah terutama dalam hal aspirasi masyarakat dan aspek sosial dan budaya yang melekat pada lokasi target penataan kampung, yang sering kumuh yang sering kali terlupakan dalam setiap program penataan kampung kumuh.

*Sumber:*

*Kompas, 2018. Program Community Action Plan Pemprov DKI Jakarta. Kompas, September 17, 2018. Jakarta: Kompas.*

*Kompas, 2018. RW Kumuh Target CAP. Kompas, September 17, 2018. Jakarta: Kompas.*

*Arbi, I. A., 2018. Residents to be involved in kampung development. The Jakarta Post, May 26, 2018. Jakarta: The Jakarta Post.*

### **3. Membuat aplikasi penyampaian keluhan bagi warga**

Teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat. Misalnya dalam menyampaikan keluhan atau kritik di lingkungannya, pemerintah perlu menyediakan aplikasi atau prosedur yang ramah pengguna untuk penyampaian keluhan bagi warga termasuk laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia. Untuk pihak pengelola, dikembangkan panduan pengelolaan keluhan komunitas yang memungkinkan berbagai keluhan masyarakat diterima, dianalisis dan ditangani secara tepat.

## Praktik Cerdas:

### Qlue dan Jakarta BERiDE: Dua Media Aplikasi Penyampaian Aspirasi Warga Ibukota Jakarta

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat mempermudah proses partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Di Provinsi DKI Jakarta sendiri, terdapat dua aplikasi yang berfungsi untuk menampung keluhan dan ide-ide inovatif dari warga. Kedua aplikasi ini bernama: Qlue dan Jakarta BERiDE.

Qlue, yang merupakan singkatan dari kata 'keluhan', merupakan sebuah aplikasi ponsel cerdas yang diluncurkan pada tahun 2015 oleh Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, Basuki Tjahaja Purnama (BTP alias Ahok), yang bertujuan untuk menampung keluhan warga terkait dengan berbagai aspek penyelenggaraan fasilitas publik, seperti penerangan jalan, parkir, dan lain sebagainya (QLUE, 2017). Aplikasi ini didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi, dimana semua keluhan warga ditampung dan secara langsung dihubungkan dengan institusi publik terkait. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengetahui kondisi yang terjadi di lapangan terkait dengan penyelenggaraan fasilitas publik dan keluhan warga pun dapat langsung ditindaklanjuti.

Sedangkan Jakarta BERiDE memiliki fungsi yang berbeda dengan Qlue. Seperti namanya, aplikasi berbasis *website* dan ponsel cerdas ini merupakan media yang dibuat untuk menampung ide-ide inovatif warga DKI Jakarta sebagai bagian dari pertimbangan Pemerintah Provinsi dalam membuat perencanaan pembangunan fasilitas publik. Aplikasi ini diluncurkan pada tahun 2018 oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta kala itu, Sandiaga Uno. Saat ini, Jakarta BERiDE telah menampung sekitar 200 ide dari warga DKI Jakarta sejak pertama kali diluncurkan. Ide-ide yang telah tertampung ini kemudian akan dilanjutkan kepada insitusi publik terkait (Detik, 2018, Kompas, 2018).

#### Sumber:

Detik, 2018. Sandi Luncurkan 'Jakarta BERiDE' untuk Tampung Ide Kreatif Warga. Tersedia pada laman: : <https://news.detik.com/berita/4034226/sandi-luncurkan-jakarta-beride-untuk-tampung-ide-kreatif-warga> [Diakses pada 2019].

Kompas, 2018. BERiDE, Apa Bedanya dengan Qlue?. Tersedia pada laman: <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/05/28/19360341/beride-apa-bedanya-dengan-qlue> [Diakses pada 2019].

QLUE, 2017. QLUE: A Smart City Solution. Tersedia pada laman: <http://qlue.co.id/> [Diakses pada 2019].

**4. Membangun fasilitas yang dapat menjadi katalis bagi pemberdayaan masyarakat.**

Fasilitas yang dimaksud seperti program pelatihan keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pembangunan prasarana lingkungan seperti ruang pertemuan warga, diyakini dapat menjadi katalis lebih lanjut bagi pemberdayaan masyarakat. Masyarakat harus dibekali kemampuan untuk berdikari (*self-help*) untuk dapat bekerja mengatasi masalah secara mandiri.

**5. Meningkatkan keterbukaan data dan informasi.**

Keterbukaan data dan informasi publik, misalnya anggaran nasional dan daerah (APBN, APBD), dokumen perencanaan kota (RTRW, RDTR, Peraturan Zonasi) dan informasi lainnya, memungkinkan masyarakat untuk dapat mengenal lingkungan, menganalisis, menyusun rencana atau melakukan pembangunan di lingkungannya sesuai regulasi. Namun, pemerintah harus dapat memilah data dan informasi yang dapat dibagikan maupun menggerakkan atau memberikan manfaat besar baik bagi masyarakat atau pemerintah itu sendiri.

**6. Mengembangkan dan memudahkan terjadinya inisiatif masyarakat yang inovatif.**

Saat ini dunia digital memungkinkan adanya rekonstruksi gagasan dan upaya, namun perlu didukung dengan adanya platform dimana masyarakat atau komunitas dapat mengajukan ide-ide

yang inovatif. Inovasi-inovasi yang diharapkan lahir merupakan inovasi yang memiliki nilai pelayanan atau memiliki dampak sosial secara luas (*social entrepreneurship*). Upaya maupun inisiatif inovatif yang sudah lahir, berkembang, dan terbukti memberi dampak yang signifikan di komunitas atau masyarakat, juga dapat dilakukan promosi atau publikasi, misalnya dengan pemberian penghargaan bagi para aktor yang terlibat dalam upaya dan inisiatif ini. Promosi praktik baik ini memungkinkan upaya dan/atau inisiatif tersebut direplikasi di lokasi-lokasi lain, memberikan kesempatan bagi para aktor lokal untuk saling berdiskusi dan bertukar ide, serta mengembangkan upaya dan/atau inisiatif tersebut ke tingkat lanjutan sehingga mampu menghasilkan dampak yang lebih luas.

#### **7. Mengoptimalkan peran organisasi perantara (*intermediary organization*).**

Organisasi perantara merupakan organisasi yang meyambungkan masyarakat dengan pihak – pihak lain, seperti pemerintah, lembaga donor, filantropi, *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau lembaga-lembaga lain. Organisasi tersebut diharapkan dapat menciptakan komunitas atau gerakan - gerakan yang menginisiasi masyarakat untuk bertindak mandiri. Organisasi perantara dapat mengambil berperan sebagai fasilitator yang mendampingi, mengadvokasi dan mengawal masyarakat dalam merencanakan dan menjalankan kegiatan-kegiatan inisiatif.

### **Praktik Cerdas:**

## **Penataan Kampung Susun Bukit Duri di Jakarta**

Dengan pendampingan dari Komunitas Ciliwung Merdeka dan beberapa aktivis lokal, warga Bukit Duri terlibat aktif dalam perencanaan kampung susun yang lebih sesuai dengan aspirasi warga dan cocok dengan budaya Indonesia, dibandingkan dengan inisiatif yang telah ada sebelumnya seperti Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa) dan Rusunami (Rumah Susun Sederhana Milik). Dalam proses perencanaan kampung susun ini, warga juga terlibat aktif dalam membuat desain kampung susun tersebut. Selain itu, warga pun mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait perlunya peraturan resmi terkait pembangunan kampung susun sehingga konsep tersebut mendapat kepastian dari aspek hukum untuk dibangun (Kumparan, 2017).

#### *Sumber:*

*Kumparan, 2017. Temui Anies, Warga Bukit Duri Mengusulkan Pergub Kampung Susun. Tersedia pada laman:*

<https://kumparan.com/@kumparannews/temui-anies-warga-bukit-duri-mengusulkan-pergub-kampung-susun> [Diakses pada: 2019].

## **A.2. Kesetaraan Hak atas Kota**

Salah satu visi bersama NUA adalah hak dan peluang yang sama bagi semua. Artinya setiap penduduk dijamin hak dan peluang yang setara dalam mengakses di segala bidang, untuk menikmati kebebasan, sesuai dengan Deklarasi Universal Hak



Asasi Manusia dan perjanjian internasional lainnya. Ada beberapa pilihan kebijakan yang dapat diambil untuk mencapai kesetaraan hak atas kota, yaitu sebagai berikut.

**1. Mengembangkan fasilitas/tempat berbagai anggota masyarakat dapat berinteraksi dan beraktivitas bersama secara setara.**

Ruang publik merupakan tempat berkumpulnya masyarakat, sarana bersosialisasi sehingga menjadi penggerak pembangunan sosial yang mendorong interaksi sosial dan lintas generasi, untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan partisipatif. Oleh karenanya perlu didorong penciptaan ruang publik yang aman, inklusif, mudah diakses, hijau dan berkualitas. Ruang publik bisa berupa taman, kebun, alun-alun, kawasan tepi air, jalan, trotoar, maupun jalan sepeda. Ruang publik juga dapat diciptakan melalui kegiatan rutin tertentu, seperti *Car Free Day* yang dilaksanakan di banyak kota di Indonesia. *NUA 13 (b), 37, 53.*

**Praktik Cerdas:**

## **Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta**

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) merupakan fasilitas publik yang dibangun oleh pemerintah Jakarta sebagai pusat berbagai kegiatan di masyarakat, untuk anak, pemuda hingga dewasa. Beberapa kegiatan yang bisa dilakukan di RPTRA adalah kelompok belajar untuk anak sekolah, pertunjukan tari tradisional, pertunjukan musik, olahraga, Posyandu dan kegiatan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Dengan begitu, RPTRA dapat mengakomodasi seluruh kegiatan masyarakat di satu tempat. Saat ini, sudah ada sekitar 290 RPTRA yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta dan diharapkan dapat menjangkau seluruh penduduk (Carina, J., 2018).

Sumber:

*Carina, J., 2018. Kadis Perumahan Sebut Jumlah RPTRA di Jakarta Sudah Lampau Target. Tersedia pada laman:*

<https://megapolitan.kompas.com/read/2018/03/05/15405641/kadis-perumahan-sebut-jumlah-rptr-di-jakarta-sudah-lampau-target> [Diakses pada: 2019].

**Praktik Cerdas:**  
**Alun-Alun Cicendo di Bandung**



Gambar penampakan Alun-Alun Cicendo, Bandung.

Alun-alun Cicendo merupakan salah satu contoh ruang terbuka publik yang mengarusutamakan aspek inklusivitas dan kesetaraan hak warga kota untuk menikmati fasilitas publik.

Pasalnya, alun-alun ini berlokasi di antara dua kawasan hunian masyarakat menengah bawah (MBR) dan masyarakat menengah di Kota Bandung. Ruang terbuka ini menjadi titik temu bagi kedua kalangan masyarakat untuk bersosialisasi maupun menikmati waktu senggang (Monocle, 2018).

Alun-alun ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang seperti lapangan basket, kios-kios bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Bandung, serta karya seni hasil kreasi seniman lokal. Alun-alun ini lebih dari sekedar ruang terbuka publik biasa karena ruang terbuka ini memberikan ruang bagi bisnis lokal untuk berkembang serta menyediakan ruang bermain bagi pelajar yang bersekolah di sekitar lokasi yang tidak memiliki lahan ruang terbuka yang cukup.

Sumber:

Monocle, 2018. *Happy Space*. Tersedia pada laman: <https://monocle.com/magazine/the-forecast/2019/happy-space/> [Diakses pada tahun 2019].

**2. Memberikan kemudahan proses pembuatan identitas yang sah bagi seluruh warga.**

Memberikan kejelasan status warga, termasuk warga miskin, migran, kelompok marjinal atau rentan lainnya maka akan mempermudah masyarakat untuk mengakses fasilitas atau pelayanan dasar perkotaan. Terutama di kota metropolitan atau kota besar dimana banyak penduduk dari luar daerah yang tinggal di kota, dan kesulitan mengakses beberapa pelayanan karena tidak memiliki identitas (contohnya Kartu Tanda Penduduk-KTP) di kota tempat tinggalnya. Contoh lainnya, anak-anak yang lahir tidak memiliki berbagai dokumen seperti surat nikah orang tuanya sehingga mereka tidak memiliki akta kelahiran. Akibatnya tidak dapat bersekolah atau mengalami kendala dalam berbagai urusan lain. Untuk menjadi kota yang inklusif dan pelayanannya dapat diakses oleh seluruh warganya, maka perlu terobosan untuk memudahkan pembuatan identitas baik KTP, Akta Kelahiran, kartu identitas sementara bagi pendatang, agar warga mendapatkan hak yang sama dalam mengakses fasilitas atau pelayanan di tempat tinggalnya.

**3. Mengembangkan tata ruang yang kompak dan terpadu**

Penataan ruang harus berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan. Agenda Baru Perkotaan (NUA) mendorong strategi

penataan ruang dimana penyediaan infrastruktur dan pelayanannya terhubung dengan baik, dengan desain yang kompak dan lingkungan permukiman yang terpadu agar mudah diakses oleh warga, sehingga mencegah marginalisasi. Terkait dengan penataan ruang lebih detail dibahas di buku 6. *NUA 52, 98*

**4. Mendorong kebijakan perumahan yang mencegah eksklusi dan segregasi.**

NUA mendukung pengembangan kebijakan perumahan yang menggunakan pendekatan perumahan terpadu yang menitikberatkan pada keterkaitan antara pendidikan, pekerjaan, perumahan dan kesehatan, serta mencegah eksklusi dan segregasi. Dengan demikian, kaum tunawisma juga berhak untuk memiliki tempat tinggal. Dengan program bantuan perumahan yang komprehensif, tunawisma mampu memiliki tempat tinggal sehingga tingkat kriminalitas pada tunawisma dapat diantisipasi. Pembahasan mengenai kebijakan perumahan dibahas mendetail pada buku 2. *NUA 108*

**5. Mengakomodasi masukan anak-anak, difabel dan kelompok marjinal lainnya.**

Warga kota, termasuk anak-anak, difabel, masyarakat miskin, dan kelompok marjinal lainnya, memiliki hak yang setara dengan warga lainnya dalam kehidupan berkota. Dengan demikian, perlu ada ruang khusus untuk dapat mendengar dan mengakomodasi aspirasi mereka. Suara anak-anak dalam pembangunan perkotaan dapat diakomodasi melalui berbagai skema, misalnya melalui skema Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di sekolah yang difasilitasi oleh tenaga pengajar. Dengan demikian, pembangunan fasilitas publik dapat lebih komprehensif dan ramah terhadap anak-anak, kaum difabel dan kaum marginal/rentan kota lainnya. Untuk itu penting perlunya organisasi perantara atau fasilitator untuk memfasilitasi, mengkoordinisasi, dan mengawal proses musyawarah ini.

### **A.3. Responsif Gender, Usia, dan Difabel**

Untuk menjadi kota yang inklusif, prinsip-prinsip keterbukaan atau inklusivitas harus menjwai dalam setiap aspek hidup berkota. Oleh karenanya, komitmen pemerintah harus kuat untuk memahami dan menerapkan prinsip tersebut sehingga kota dan infrastrukturnya menjadi lebih ramah dan responsif terhadap gender, usia, difabel dan kaum rentan kota lainnya. Responsif gender dan usia perlu diakomodasi dalam setiap tahapan proses perencanaan dan penyusunan kebijakan kota dan wilayah, mulai dari tahap konseptualisasi, perancangan,

pembuatan anggaran, pelaksanaan, evaluasi dan peninjauan ulang.

**1. Mengarusutamakan pembangunan kota dan infrastruktur yang ramah sesuai dengan kebutuhan laki-laki, wanita, penyandang disabilitas, lansia, dan sebagainya.**

Sebuah kota yang tanggap terhadap gender, usia dan difabel, tercermin dari sarana dan prasarana kota yang mampu memenuhi kebutuhan penduduk yang beragam serta ramah terhadap gender, usia dan kaum difabel. Dengan demikian, prinsip inklusif pada kota pun terpenuhi. Dalam rangka menuju kota yang tanggap terhadap gender, usia dan difabel ini, Pemerintah harus memberikan perhatian lebih, memahami, dan mengakomodasi berbagai kebutuhan laki-laki, perempuan, anak-anak, lansia, kaum difabel, dan kaum rentan kota untuk menciptakan infrastruktur yang ramah dan inklusif bagi semua. *NUA 20, 34, 36, 92*

**Praktik Cerdas:**

## **Penyeberangan Swakendali (*Pelican Crossing*) di Jakarta**



Penyeberangan swa kendali (*pelican crossing*) yang berada di halte Bus Transjakarta Tosari, Jakarta Pusat.

Penyeberangan swakendali (*pelican crossing*) yang berada di sejumlah titik di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin merupakan salah satu contoh pembangunan infrastruktur kota yang inklusif. Pasalnya, masyarakat (pejalan kaki dan pengguna transportasi publik) menilai sistem penyeberangan ini mempermudah masyarakat yang ingin menyeberang jalan dibandingkan dengan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang justru memperpanjang jarak pejalan kaki. Selain itu, penyeberangan ini pun dilengkapi dengan sinyal suara sebagai tanda bagi kaum disabilitas untuk bantuan menyeberang jalan. (Tempo, 2018, Putri, K. P., 2018)

*Sumber:*

Putri, K. P., 2018. *Melongok Efektivitas Pelican Crossing di Jakarta*. Tersedia pada laman: <https://news.detik.com/berita/4134125/melongok-efektivitas-pelican-crossing-di-jakarta> [Diakses pada tahun 2019].

Tempo, 2018. *Cerita Sejumlah Warga Jakarta Suka Pelican Crossing Ketimbang JPO*. Tersedia pada laman: <https://metro.tempo.co/read/1112898/cerita-sejumlah-warga-jakarta-suka-pelican-crossing-ketimbang-jpo> [Diakses pada tahun 2019].



## 2. Memberikan keamanan dan keselamatan pengguna sarana dan prasarana yang bebas dari tindak kejahatan dan kekerasan berbasis gender

NUA mendukung penyediaan sarana dan prasarana yang dirancang dengan baik dan aman, dalam hal ini bebas dari tindak kejahatan dan kekerasan, termasuk pelecehan seksual dan kekerasan berbasis gender. Sebagai contoh penerapannya adalah dengan jalur pejalan kaki yang bebas halangan dengan penerangan jalan. *NUA 100*

### Praktik Cerdas:

## Perbaikan Trotoar di Surabaya

Kota Surabaya sudah membangun trotoar yang dilengkapi dengan saluran air sampai ke pinggir kota. Selain itu, trotoar di Kota Surabaya tersebut juga lebar dan didesain dengan cantik. Selain lebar, trotoar tersebut aman dan nyaman untuk berjalan kaki karena bebas dari pedagang kaki lima dan pengendara motor. Tidak hanya wanita yang merasa nyaman menggunakan trotoar tersebut, penyandang disabilitas juga bisa menggunakan trotoar tersebut karena terdapat tanda khusus untuk kaum difabel. Dengan begitu, trotoar di Kota Surabaya sudah aman dan ramah untuk semua warga termasuk penyandang disabilitas (Syaiful, I., 2018).

### Sumber:

Syaiful, I., 2018. *Melihat Pedestrian Ramah Pejalan Kaki di Kota Surabaya yang Mencapai 52700 meter. Tersedia pada laman:*

<https://news.okezone.com/read/2018/11/30/519/1985203/melihat-pedestrian-ramah-pejalan-kaki-di-kota-surabaya-yang-mencapai-52-700-meter?page=1> [Diakses pada tahun 2019].

**B.**

## **PENGUATAN KOHESI DAN MODAL SOSIAL**

---

Menurut Bank Dunia, modal sosial merujuk pada berbagai norma dan jejaring yang memungkinkan terjadinya tindakan bersama, kerja sama, serta kerekatan dan keikutsertaan sosial. Modal sosial memungkinkan masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah bersamanya secara lebih mudah. Seringkali masyarakat akan lebih baik apabila mereka bekerja bersama, dan masing-masing melaksanakan peran sebagaimana diharapkan (Amri dan Sarosa, 2008).

Kohesi sosial atau kerekatan sosial merupakan aspek dari modal sosial. Ada tiga pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan kerekatan sosial, yaitu dilihat sebagai ikatan komunitas, nilai yang dimiliki bersama, dan kemampuan kerja sama. *Council of Europe* mendefinisikan kerekatan sosial pada masyarakat moderen sebagai kemampuan masyarakat untuk menjamin kesejahteraan anggota-anggotanya dalam jangka panjang, termasuk menjamin akses yang adil terhadap sumber daya yang tersedia, dengan penghargaan terhadap

kehormatan manusia dan perbedaan yang ada, dan partisipasi yang bertanggung jawab dalam urusan bersama (Amri dan Sarosa, 2008).

Dikarenakan masyarakat kota semakin individualis, membuat kohesi sosial di perkotaan semakin renggang, yang menyebabkan berbagai masalah dalam masyarakat. Untuk menguatkan kohesi dan modal sosial masyarakat perkotaan terdapat beberapa pilihan kebijakan untuk menjawab isu-isu terkait kohesi dan modal sosial.

**Peraturan perundangan terkait:**

- UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- UU No. 39 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
- Permendagri No. 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia
- Permen Sosial No. 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial

## **B.1. Keberagaman Masyarakat**

Di kota metropolitan atau kota besar dimana banyak masyarakat desa yang pindah ke kota, pasti banyak ditemui masyarakat dari berbagai daerah, suku, agama, yang memiliki karakteristik, budaya dan adat istiadat yang berbeda. Di tengah keragaman masyarakat tersebut, kota harus memastikan bahwa mereka dapat hidup berdampingan dengan aman dan nyaman. Kerekatan sosial termasuk di dalamnya adalah kemampuan masyarakat untuk menghargai perbedaan dalam keberagaman masyarakat.

Agenda Baru Perkotaan (NUA) berkomitmen untuk mendorong pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman sebagai elemen-elemen kunci dalam mewujudkan perkotaan dan permukiman yang manusiawi. NUA juga berkomitmen untuk merangkul keberagaman di perkotaan dan permukiman untuk memperkuat kohesi sosial, dialog dan pemahaman antar budaya, toleransi, saling menghormati, untuk mendorong kehidupan yang aman, nyaman dan selamat. NUA juga memastikan lembaga-lembaga lokal mendorong keberagaman dan perdamaian dalam hidup bermasyarakat yang semakin heterogen dan multikultur.

*NUA 26,  
37, 40*

**1. Menyediakan ruang publik multifungsi yang aman untuk semua kalangan**

Ruang publik merupakan lokasi yang memiliki berbagai manfaat, seperti lingkungan, sosial, budaya bahkan ekonomi. Ruang publik didorong untuk memiliki fungsi sebagai ekspresi dan dialog kebudayaan di antara keberagaman penduduk dan budaya, dirancang dan dikelola untuk memastikan pembangunan manusia, menciptakan masyarakat yang damai, inklusif, partisipatif dan untuk mendorong kehidupan berdampingan, saling terhubung dan inklusi sosial.

*NUA 37*

Selain ruang publik, perlu dibangun pusat rekreasi tematik yang mengajarkan tanggung jawab kewarganegaraan dan keberagaman yang dikaitkan dengan hobi. Dengan adanya hobi, orang dengan minat yang sama akan berkumpul, walaupun terdapat perbedaan di dalamnya.

**2. Memfasilitasi ekspresi dan dialog untuk pemahaman antar budaya**

Keterbukaan dan dialog sangat penting sebagai salah satu upaya untuk saling memahami keberagaman budaya di masyarakat. Menurut UNESCO (2011), dialog antar budaya memerlukan

*NUA  
13(b),  
37*

pemberdayaan bagi para peserta melalui peningkatan kapasitas dan proyek-proyek atau kegiatan yang mendorong interaksi tanpa menghilangkan identitas personal atau kolektif. Dukungan harus terus diberikan kepada jejaring dan prakarsa yang mengusung dialog antar budaya dan antar agama di semua tingkat, sambil memastikan keterlibatan penuh masyarakat terutama wanita dan generasi muda.

**3. Meningkatkan peran kepala daerah untuk memastikan keberagaman masyarakat yang damai**

Setara Institute (2018) merekomendasikan bahwa pemerintah dan kepala daerah sangat penting perannya dalam membangun dan membina toleransi di wilayahnya dengan mengambil kebijakan yang berbasis kesetaraan, serta bertindak aktif dalam menghapus kebijakan yang diskriminatif yang ada di wilayahnya, mencegah dan menegakkan hukum atas pelanggaran hak-hak warga negara untuk berkeyakinan secara merdeka, serta menjamin situasi yang kondusif bagi toleransi dan non diskriminasi untuk menciptakan kerukunan dan perdamaian di wilayahnya.

**4. Membangun dan membina toleransi dalam kehidupan bermasyarakat**

NUA berkomitmen untuk merangkul keberagaman di perkotaan dan *NUA 40* permukiman, salah satunya dengan memperkuat toleransi dan sikap saling menghormati.

Sikap toleransi akan menghindarkan terjadinya diskriminasi, walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu kelompok masyarakat. Toleransi meliputi toleransi terhadap perbedaan agama, adat istiadat atau kebiasaan dan budaya. Untuk menciptakan sikap toleransi dalam masyarakat, diperlukan penanaman prinsip pemahaman keberagaman yang mendasar, yaitu pemahaman mengenai hak asasi masyarakat, perbedaan keyakinan dan latar belakang. Pemahaman ini perlu diterapkan dalam setiap tindak perilaku dalam kehidupan sehari-hari seperti tidak memaksakan orang lain untuk mengikuti salah satu kepercayaan, tidak mencela atau menghina perbedaan, serta tidak melarang jika masyarakat sedang melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan kepercayaannya.

Untuk membangun dan membina toleransi, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan, misalnya kegiatan berkunjung di tengah masyarakat, gotong-royong, bertukar hal positif, dan mengunjungi objek wisata pendidikan serta tempat ibadah berbagai kepercayaan.

### **Praktik Cerdas:**

## **Kampung Sawah, Bekasi, Jawa Barat**

Kampung Sawah, Bekasi, Provinsi Jawa Barat merupakan sepotong kisah kecil kerukunan keagamaan yang ada di Indonesia. Warga yang terdiri dari beragam kepercayaan dan latar belakang suku dan budaya mampu menjaga toleransi antar agama dengan adanya budaya berkumpul bersama tanpa memandang agama yang dianut. Selain itu, saat ada ibadah Sholat Jumat, warga non-muslim berinisiatif untuk mengamankan lingkungan sekitar, karena lingkungan perumahan yang sebagian besar kosong akibat ditinggal oleh penghuninya untuk menjalankan ibadah keagamaan. Hal sebaliknya pun dilakukan saat ada ibadah Minggu di gereja, warga muslim secara bergantian mengamankan lingkungan sekitar gereja dan termasuk mengatur parkir kendaraan jemaat gereja. Dengan adanya toleransi tersebut, warga Kampung Sawah hidup damai dan saling menghormati (Warta Kota, 2017).

#### *Sumber:*

*Warta Kota, 2017. Kampung Sawah, Potret Nyata Kerukunan Antar Umat Beragama. Tersedia pada laman: <http://wartakota.tribunnews.com/2017/06/27/kampung-sawah-potret-nyata-kerukunan-antar-umat-beragama?page=1> [Diakses pada tahun 2019]*

## **B.2. Keamanan dan Keselamatan Sosial**

Dalam NUA pembangunan perkotaan dan kewilayahan dan pembangunan infrastrukturnya harus bisa menjamin keamanan dan keselamatan sosial dalam kehidupan *NUA 26, 103, 108*



bermasyarakat. Keamanan dan keselamatan sosial dalam hal ini adalah bebas dari tindak kejahatan, kekerasan, intimidasi, diskriminasi, kriminalitas, terorisme dan pelecehan.

Beberapa pilihan kebijakan dan aksi yang dapat dilakukan antara lain untuk menciptakan keamanan dan keselamatan sosial adalah:

**1. Mendorong kehidupan berdampingan dalam masyarakat**

Mendorong kehidupan berdampingan dalam masyarakat dapat dilakukan salah satunya dengan penguatan organisasi pemuda atau organisasi kemasyarakatan, dan memperkuat ikatan di antara anggota, hingga mencapai kohesi sosial. Adanya kohesi atau kerekatan sosial yang di dalam masyarakat, akan menciptakan saling kepercayaan terhadap sesama dan menciptakan keamanan sosial.

**2. Menyediakan tata ruang dan sarana prasarana yang bebas dari tindak kejahatan**

Tata ruang yang kompak dan terpadu, lokasi fasilitas umum yang mudah diakses, jarak dekat antara perkantoran dengan hunian, dengan sarana dan prasarana yang aman, memungkinkan akan mengecilkan tindak kriminalitas di tempat umum. Jaringan jalan dan ruang

publik harus dirancang yang aman, inklusif bagi semua penduduk, mudah diakses, penerangan yang cukup, sehingga mencegah adanya tindak kejahatan dan kekerasan, termasuk pelecehan seksual dan kekerasan berbasis gender.

### **3. Membangun fasilitas rumah singgah dan program pembinaan bagi anak jalanan dan tunawisma**

Selain itu, untuk mencegah adanya tindak kriminalitas terhadap tunawisma, perlu adanya program bantuan perumahan khusus atau rumah singgah. Hal ini juga dapat diterapkan untuk anak-anak jalanan, dimana perlu dikumpulkan dalam rumah singgah yang di dalamnya terdapat program pembinaan agar mereka terhindar dari melakukan kegiatan-kegiatan negatif atau kriminal.

## **Best Practice:**

### **Rumah Singgah Yayasan Himmata**

Rumah singgah merupakan menjadi tempat strategis untuk meningkatkan taraf hidup anak jalanan. Salah satu rumah singgah yang ada di Jakarta Utara adalah Rumah Singgah Yayasan Himmata (Himpunan Pemerhati Masyarakat Marginal Kota). Rumah Singgah tersebut memberikan kegiatan yang menarik seperti band, seni tari, seni drama dan sepak bola. Kegiatan tersebut membuat anak jalanan tertarik untuk belajar di rumah singgah tersebut. Setelah belajar ilmu pengetahuan dan agama di sana, sebagian besar anak binaan tidak mau lagi kembali ke jalanan. Hal tersebut memberikan contoh jika keberadaan rumah singgah tersebut dapat mengubah masa depan anak binaan mereka (Widyanuratikah, I., 2018).

#### *Sumber:*

*Widyanuratikah, I., 2018. Rumah Singgah Mengentaskan Anak Jalanan. Tersedia pada laman: <https://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/18/01/16/p2nioq284-rumah-singgah-mengentas-anak-jalanan> [Diakses pada tahun 2019].*

#### **4. Memfasilitasi pelatihan dan dukungan bagi pelayan publik dan masyarakat di daerah dampak kekerasan**

Untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan, perlu diadakan penyediaan *NUA 99* pelatihan dan dukungan yang tepat bagi pada pelayan publik professional dan masyarakat yang tinggal di daerah yang

terkena dampak kekerasan. Hal ini perlu untuk mencegah dan mengantisipasi munculnya tindak kekerasan atau kriminalitas kembali.

#### **5. Mengembangkan program keamanan berbasis komunitas**

NUA mendorong untuk memadukan langkah inklusif terkait keamanan perkotaan, dengan melibatkan komunitas lokal dan aktor non-pemerintah, baik dalam mengembangkan strategi dan inisiatif perkotaan, maupun dalam pengawasan dan pengamanan lingkungan. *NUA 103*

#### **6. Kampanye yang mempromosikan perdamaian**

Aksi yang dapat dilakukan oleh komunitas atau kelompok masyarakat adalah kampanye yang mempromosikan perdamaian. Kampanye dapat dilakukan secara langsung di ruang-ruang publik, maupun kampanye melalui media baik cetak, elektronik atau media sosial.

### **B.3. Interaksi Sosial**

Kohesi sosial dan modal sosial terbangun melalui proses interaksi yang intensif. Dengan adanya interaksi sosial,

memungkinkan hubungan antara masyarakat semakin rekat, sehingga kohesi dan modal sosial meningkat. Interaksi sosial termasuk topik yang sering disebut di dalam dokumen NUA. Interaksi sosial selain berguna bagi kehidupan sosial masyarakat juga mendukung ekonomi masyarakat, sehingga berperan dalam pembangunan berkelanjutan. Beberapa pilihan kebijakan untuk interaksi sosial sebenarnya dapat diambil dari pilihan kebijakan pada sub-komponen sebelumnya seperti penyediaan ruang publik, mengembangkan cara-cara partisipatoris dalam perencanaan dan pembangunan seperti *Community Action Plan*, pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat seperti Kotaku, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), yang telah dibahas di bagian sebelumnya, sehingga tidak akan dibahas kembali di isu ini.

### **1. Menyediakan ruang terbuka publik untuk meningkatkan interaksi sosial**

Penyediaan ruang publik sepertinya menjadi satu pilihan kebijakan yang dapat menjawab berbagai isu-isu terutama terkait sosial masyarakat. Selain sebagai tempat untuk mewedahi aktivitas dan menyatukan keberagaman masyarakat, ruang publik merupakan tempat bertemunya masyarakat yang sangat memungkinkan terjadinya

*NUA  
13(b),  
37*

interaksi sosial. Adanya interaksi sosial seperti perkumpulan PKK, olahraga, belajar dan bermain bagi anak-anak, diskusi, maka akan memperkuat interaksi sosial yang terjadi, yang semakin meningkatkan kohesi dan modal sosial masyarakat minimal pengguna ruang terbuka publik tersebut.

## **2. Meningkatkan kembali kegiatan gotong royong dan aktivitas sosial masyarakat**

Gotong royong, atau bekerja bersama-sama, termasuk salah satu kebiasaan di Indonesia yang perlu ditingkatkan kembali dalam masyarakat moderen. Contoh praktik gotong royong sederhana yang dapat dilakukan di lingkungan permukiman dan perumahan adalah kerja bakti membersihkan lingkungan atau memperbaiki sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang dilakukan oleh warga setempat. Dengan adanya gotong royong, akan meningkatkan interaksi sosial warga sehingga dapat meningkatkan kohesi dan modal sosial. Sebagai alternatif, gotong royong dapat dilaksanakan sesuai tema tertentu, difasilitasi dan disediakan insentif. Tema yang dapat diambil untuk kegiatan gotong royong misalnya pengelolaan sampah atau penghijauan lingkungan.

### **3. Mengutamakan pelatihan kerja sama daripada keterampilan individu**

Pelatihan–pelatihan yang telah banyak dilaksanakan di masyarakat perlu menonjolkan keterampilan kerja sama secara kelompok, sehingga terdapat interaksi sosial yang akan meningkatkan kohesi sosial dan modal sosial.

#### **Praktik Cerdas:**

### **Kampung Pelangi Kamal Muara, Jakarta**

Kampung Kamal Muara merupakan salah satu kampung nelayan di Jakarta Utara yang memiliki tradisi gotong royong yang masih terjaga. Pada tahun 2018, lurah Kamal Muara mengajak warga untuk memperbaiki kampungnya untuk menghilangkan kesan kumuh di sana dengan mengubahnya menjadi kampung pelangi. Untuk mewujudkan kampung pelangi, warga bergotong royong untuk mengecat kampung mereka. Selain tradisi gotong royong, lurah Kamal Muara memiliki kedekatan dengan warga karena rutin melakukan interaksi dengan warganya sehingga warga menyambut positif ajakan kelurahan untuk membuat kampung pelangi (Ramadhan, A., 2018).

#### *Sumber:*

*Ramadhan, A., 2018. Ketika Warga Kamal Muara Gotong Royong Mempercantik Kampungnya. Tersedia pada lama:*

<https://megapolitan.kompas.com/read/2018/03/15/16162881/ketika-warga-kamal-muara-gotong-royong-mempercantik-kampungnya> [Diakses pada tahun 2019].

## **B.4. Pengembangan Kapasitas Masyarakat**

Modal sosial memungkinkan masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah bersama secara lebih mudah, untuk itu penting dilakukan pengembangan kapasitas masyarakat, untuk berpartisipasi penuh dan aktif, berkontribusi pada pemecahan masalah di lingkungan masyarakat. Apabila individu dan masyarakat telah memiliki kapasitas yang baik, maka akan sangat membantu institusi dalam merumuskan, menerapkan, meningkatkan, mengelola, mengawasi, dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan publik untuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

*NUA  
147*

Beberapa pilihan kebijakan yang dapat diambil meliputi:

### **1. Memberikan pelatihan kepada individu dalam pembangunan perkotaan berkelanjutan**

Pelatihan kecakapan dan keterampilan untuk masyarakat akan meningkatkan kapasitasnya untuk lebih berpartisipasi dalam pembangunan. Seperti yang telah disebutkan di isu interaksi sosial, bahwa pelatihan harus mengutamakan kerja sama atau kerja kelompok, serta kapasitas berjejaring, untuk menguatkan kohesi dan modal sosial. Masyarakat yang bekerja sama dapat lebih mudah menyelesaikan masalahnya dibandingkan secara individu. Dengan



meningkatkan keterampilan dan kecakapan, masyarakat menjadi lebih mandiri sehingga tidak selalu bergantung dengan pihak eksternal.

**2. Mengusahakan pemerataan pendidikan dan pelatihan warga**

Masyarakat berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang sama, sehingga diperlukan pusat pelatihan yang relevan dengan kebutuhan aktual dan terkoneksi dengan kegiatan ekonomi.

**3. Membentuk kelompok minat atau komunitas**

Kelompok minat diperlukan untuk menjangkau keminatan individual kemudian memaksimalkan potensi tersebut. Sehingga kapasitas masyarakat bisa berbeda-beda dan saling melengkapi dan saling membutuhkan, sehingga meningkatkan kohesi dan modal sosial. Minat dalam bidang perkotaan misalnya pengelolaan sampah, pembuatan biopori, pembuatan taman vertikal di pemukiman padat, pengembangan ekonomi lokal, dan sebagainya.

## Praktik Cerdas:

### ***Urban Citizenship Academy* di Solo, Jawa Tengah**

*Urban Citizenship Academy* (UCA) merupakan sebuah program pelatihan yang dinisiasi oleh Yayasan Kota Kita, yang berlokasi di Solo, Provinsi Jawa Tengah. Program ini menyoar kaum muda dan profesional dan bertujuan untuk mengajak kaum muda untuk lebih aktif dan inovatif dalam berkontribusi mencari solusi dari serangkaian masalah perkotaan. Pelatihan ini bermula dari sebuah pemikiran dimana kaum muda tidak hanya merupakan generasi penerus bangsa namun juga merupakan calon pengambil kebijakan yang seyogyanya perlu dipersiapkan secara matang dalam menghadapi realita kompleksitas isu perkotaan. Program ini berlangsung selama dua hari dan membekali para kaum muda dengan beberapa keahlian, seperti pemecahan masalah secara kreatif (*innovative problem solving*), riset, dan advokasi. Melalui program ini diharapkan kaum muda mampu menjadi kader-kader lokal di daerah masing-masing yang senantiasa berupaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat serta terlibat aktif dalam proses pembuatan dan perencanaan kebijakan publik menuju pembangunan kota yang berkelanjutan.



Aktivitas pelatihan *Urban Citizenships Academy*.



Pelatihan termasuk diskusi dengan masyarakat mengenai isu dan peluang.

#### Sumber:

Kota Kita, 2018. *Urban Citizenships Academy*. Tersedia pada laman:

<http://www.kotakita.org/project-urban-citizenship-academy.html> [Diakses pada tahun 2019].

## C.

# KEBUDAYAAN BERKOTA

---

Salah satu dampak nyata dari fenomena urbanisasi adalah perubahan karakter wilayah dalam berbagai aspek, mulai dari fisik hingga sosial budaya. Perubahan karakter ini sedikit banyak disebabkan transformasi kegiatan ekonomi berbasis agrikultur menuju aktivitas ekonomi non-agrikultur, yang sudah pasti mempengaruhi karakter pembangunan fisik di berbagai wilayah yang mengalami fenomena urbanisasi. Namun, tidak semua proses ini dapat diikuti dengan baik oleh masyarakatnya. Permasalahan sosial dan budaya yang terjadi di kota biasanya disebabkan oleh ketidaksiapan dan ketidaktahuan masyarakat tentang esensi budaya berkota. Masyarakat pendatang telah meninggalkan nilai dan norma tempat asalnya (tradisional) namun belum sepenuhnya mengadopsi nilai dan norma yang diperlukan ketika hidup di kawasan perkotaan yang sama sekali berbeda (modern). Salah satu contoh budaya berkota adalah kebiasaan tinggal di hunian vertikal, patuh pada peraturan lalu lintas, tertib antri, serta toleransi. Adanya celah ini yang perlu direspon oleh pemerintah maupun aktor lain, untuk menciptakan perkotaan yang berkelanjutan secara sosial.

### **Peraturan perundangan terkait:**

- Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 88 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur No. 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok

Dalam pembahasan ini, secara garis besar terdapat 2 isu yang akan dijelaskan secara lebih lanjut, yaitu etika berkota yang berkaitan dengan norma tidak tertulis, serta kepatuhan terhadap hukum yang merupakan peraturan tertulis.

### **C.1. Etika Berkota**

Etika terkait dengan apa yang baik dan buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Hidup berkota tentunya harus memiliki etika tertentu yang berbeda dengan pedesaan. Kamil (2015) memberikan gambaran contoh kurangnya etika berkota masyarakat pendatang yang menyebabkan masalah di kota-kota besar, seperti jalur pedestrian sering kali diambil alih oleh pedagang kaki lima, sepeda motor, atau digunakan sebagai pangkalan ojek. Contoh dari bidang permukiman adalah pembangunan hunian tanpa Ijin Membangun Bangunan (IMB)

serta pengambilalihan lahan secara informal untuk dijadikan hunian (*encroachment*). Dengan demikian, etika berkota menjadi topik yang penting untuk dipahami terutama warga kota pendatang yang bermigrasi ke kota.

### **1. Menanamkan nilai-nilai kehidupan berkota kepada masyarakat**

Di Tokyo, setiap pendatang yang bermigrasi ke kota mendapatkan 'pelajaran' mengenai tata tertib, aturan dan etika hidup di kota untuk menjamin seluruh warga memahami nilai-nilai hidup di kota (Kamil, 2015). Indonesia memang tidak memiliki kebijakan demikian dan dirasa sudah terlambat karena sudah banyak warga pendatang yang menetap di kota. Maka penanaman nilai-nilai berkota dan pembentukan karakter hidup berkota dapat disisipkan melalui kegiatan sosial warga. Perlu ada studi identifikasi lokasi-lokasi permukiman yang sebagian besar penduduknya adalah pendatang dengan ekonomi menengah ke bawah, dimana kesadaran akan hidup berkotanya kurang. Sebagai contoh, budaya antrai, yang sepertinya sepele namun masih perlu digalakkan agar semua masyarakat tertib dan teratur dalam menggunakan fasilitas umum, atau larangan untuk membakar sampah karena akan menimbulkan polusi udara yang mengganggu lingkungan sekitar.

### **2. Menumbuhkan rasa memiliki dan rasa cinta pada kota masing-masing**

Dengan adanya rasa kepemilikan akan kota tempat tinggalnya, memungkinkan warganya lebih mencintai kotanya sehingga meningkatkan kepedulian untuk menjaga kotanya. Perlu penanaman rasa memiliki ini (*sense of belonging*) dikarenakan kota dimiliki bersama, setiap hal harus dilakukan secara bertanggung jawab karena dampaknya akan ditanggung bersama. Contoh sederhana adalah tindakan membuang sampah di sungai atau sembarangan yang dapat menyebabkan banjir, yang merugikan banyak orang.

### **3. Memunculkan gerakan-gerakan yang mengedukasi masyarakat terkait budaya berkota**

Kedaaan lingkungan di kawasan perkotaan yang berbeda dengan di pedesaan, serta kemudahan dan keterbukaan informasi di kota, membuat penduduk di perkotaan memiliki berbagai inisiatif-inisiatif kecil untuk perubahan di kota. Misalnya gerakan hemat energi, gerakan mengurangi sampah plastik, inisiatif *Bike to Work*, dan gerakan-gerakan lainnya. Gerakan yang dilakukan secara masif dan konsisten memungkinkan akan menjadi kebiasaan dan menjadi suatu budaya di dalam masyarakat.

### **4. Memunculkan sikap respek terhadap ruang publik**

Sikap saling menghormati antar pengguna ruang publik juga perlu ditanamkan kepada masyarakat dalam kaitannya dengan nilai-nilai etika berkota.

Ruang publik adalah ruang milik bersama dengan tujuan khusus, maka segala kegiatan di atasnya tidak boleh mengganggu pengguna lain. Sebagai contoh trotoar yang digunakan untuk pejalan kaki dan tidak untuk berdagang atau dilalui sepeda motor. Kesadaran ini masih sangat perlu ditanamkan kepada masyarakat misalnya pengendara sepeda motor ataupun pedagang kaki lima.

**5. Memanfaatkan kurikulum pendidikan di sekolah yang berisi tentang etika dan aturan dalam kehidupan berkota sedari dini.**

Pendidikan di sekolah dapat dimanfaatkan untuk menanamkan nilai etika berkota terutama kepada anak-anak dan remaja. Pendidikan bisa melalui pelajaran formal seperti pendidikan kewarganegaraan atau di luar pelajaran sekolah, misalnya melalui kegiatan upacara bendera, ekstrakurikuler dan sebagainya. Dengan pendidikan kepada anak-anak diharapkan nilai-nilai etika berkota dapat tertanam sedari dini.

**6. Kampanye publik terkait budaya berkota dan implementasinya.**

Aksi yang dapat dilakukan oleh komunitas atau kelompok masyarakat adalah kampanye yang terkait budaya berkota. Kampanye dapat dilakukan secara langsung di ruang-ruang publik, maupun kampanye melalui media baik cetak, elektronik atau media sosial.

**Praktik Cerdas:**

## **Taman Lalu Lintas Ade Irma Suryani di Bandung, Jawa Barat**



Anak-anak dapat belajar bersepeda dan peraturan lalu lintas di taman ini.

Taman Lalu Lintas Ade Irma Suryani Nasution berlokasi di kota Bandung, Jawa Barat dan dikelola oleh Yayasan Taman Lalu Lintas Ade Irma Suryani Nasution. Taman ini dibuka pada tahun 1958 dan bertujuan untuk memberikan pendidikan mengenai lalu lintas sejak usia dini. Lanskap taman ini dibuat seperti miniatur kota dengan segala macam bentuk moda transportasi, seperti mobil *go-cart*, sepeda, kereta mini, dan lain sebagainya. Dengan demikian, anak-anak mampu belajar mengenai etika berkota khususnya yang berkaitan dengan lalu lintas melalui simulasi dan permainan yang interaktif.



## **C.2. Kepatuhan terhadap Peraturan**

### **1. Sosialisasi aturan kepada masyarakat**

Sosialisasi mengenai peraturan-peraturan yang berlaku di suatu kota adalah hal yang sangat penting agar masyarakat memahami apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta apa sanksinya bila dilakukan di kota atas tindakan tersebut. Sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, tidak selalu dengan model konvensional dengan mengumpulkan masyarakat di suatu ruangan kemudian dilakukan presentasi atau sosialisasi. Sosialisasi dapat dilakukan dengan hal-hal yang lebih menarik misalnya membuat alat peraga, video atau film pendek yang menarik, mudah dipahami dan mudah diakses oleh banyak orang, misalnya di media sosial, iklan-iklan di videotron di ruang publik dan bioskop, terutama tempat-tempat kedatangan seperti bandara, stasiun atau terminal. Contoh lain yang menarik terjadi di Singapura, dimana aturan-aturan yang berlaku, seperti tidak boleh merokok dan tidak boleh membuang sampah sembarangan, tercetak di dalam kemasan souvenir atau di kaos sebagai cenderamata. Jika dilakukan secara masif dan berkesinambungan, masyarakat tentunya semakin paham mengenai peraturan yang berlaku di kota tersebut dan budaya berkota pun dapat terwujud.

**2. Mengikutsertakan masyarakat dalam menyusun produk hukum**

Dengan adanya partisipasi atau pelibatan masyarakat, memungkinkan penyusunan produk hukum atau peraturan yang sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat. Sehingga masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mematuhi karena mereka merasa menjiwai kaidah hukum dalam diri mereka.

**3. Menerapkan hukuman yang tegas pada pelanggaran aturan**

Apabila peraturan telah disosialisasikan dan dipastikan semua masyarakat paham, maka perlu penegakan hukum yang tegas. Peraturan tanpa penegakan hukum yang tegas akan mengecilkan kekuatan hukum itu sendiri, sehingga masyarakat kurang mematuhi. Hukuman yang tegas, berupa denda atau skema insentif dan disinsentif pada pelanggaran dapat membentuk budaya dan perilaku masyarakat yang baik dalam hidup berkota.

**4. Menggunakan teknologi informasi untuk mengontrol penegakan hukum**

Seiring kemajuan zaman, kini teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, termasuk salah satunya mengontrol penegakan hukum. Walaupun mahal namun teknologi sangat membantu penegak hukum bekerja lebih efisien. Contoh teknologi yang dapat digunakan untuk misalnya

cctv di ruang-ruang publik, Area Traffic Control System (ATCS), control room dan sebagainya.

### **Best Practice**

#### **Sistem Lalu Lintas Terintegrasi dan Responsif**

Kota Bandung memiliki sistem lalu lintas terintegrasi dan responsif yang diwujudkan melalui sistem pengendalian lalu lintas dengan menggunakan kamera pengintai (CCTV) yang ditempatkan di jalan-jalan di kota Bandung. Sistem ini dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung. Dengan sistem ini, petugas mampu mengontrol secara langsung pengendara dan pengguna jalan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas serta menegur secara langsung dengan sistem pengeras suara. Dengan demikian, pengendara dan pengguna jalan diharapkan mampu membangun rasa tertib berlalu lintas.

D.

## PELESTARIAN WARISAN BUDAYA

---

NUA mengakui bahwa budaya dan keragaman budaya merupakan sumber pengayaan untuk masyarakat dan memberikan kontribusi penting bagi pembangunan perkotaan, permukiman dan masyarakat yang berkelanjutan. Warisan budaya bahkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung perekonomian kota agar lebih produktif dan bernilai tambah tinggi. Oleh karenanya perlu komitmen untuk mendayagunakan warisan budaya secara berkelanjutan, baik yang berupa benda maupun bukan berupa benda (*tangible and intangible*).

*NUA 10,  
38, 60,  
124, 125*

Dalam pembahasan ini, pelestarian warisan budaya, dibagi menjadi 3 isu yaitu pendayagunaan warisan budaya benda (*tangible*), pendayagunaan warisan budaya tak benda (*intangible*), dan pengembangan industri budaya.

### **Peraturan perundangan terkait:**

- UU No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- UU no. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- UU no. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
- Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Konvensi Warisan Budaya Tak Benda
- Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2011 tentang Proteksi dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 106 tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda Indonesia
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 10 tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi

### **D.1. Pendayagunaan Warisan Budaya Benda (*Tangible*)**

Berdasarkan pengertian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, warisan budaya benda adalah warisan budaya yang dapat diindrawi sebagai benda, bangunan, struktur buatan manusia ataupun alamia yang dapat memberikan nilai budaya bagi pemakainya. Contoh warisan budaya benda adalah candi, benteng, situs alam, kompleks lansekap budaya, monumen, museum, dan sebagainya. Dalam pembangunan perkotaan, pelestarian warisan budaya ini tidak bisa ditinggalkan. Bangunan-bangunan pusaka adalah sejarah

sekaligus identitas bagi kota bahkan bangsa Indonesia, sehingga harus tetap dijaga kelestariannya.

Ada beberapa kebijakan dan aksi yang dapat dilakukan untuk mendayagunakan warisan budaya benda (*tangible*) ini, antara lain:

### **1. Rehabilitasi dan revitalisasi kawasan cagar budaya**

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, bangunan gedung dan lingkungannya yang ditetapkan sebagai cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus dilindungi dan dilestarikan. Dilindungi dan dilestarikan berarti tidak melakukan pembiaran. Beberapa upaya untuk melestarikan namun tetap melindungi kawasan cagar budaya adalah dengan rehabilitasi dan revitalisasi. Rehabilitasi merupakan kegiatan pemulihan kepada keadaan yang dahulu, atau renovasi yang membuat bangunan tua menjadi dapat digunakan lagi. Revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai lahan/kawasan yang dapat meningkatkan kawasan sebelumnya. Kementerian PUPR mendefinisikan revitalisasi kawasan adalah rangkaian upaya menghidupkan kembali kawasan yang mengalami penurunan kualitas fisik dan non fisik, meningkatkan nilai-nilai vitalitas yang strategis dan signifikansi dari kawasan yang mempunyai potensi dan/atau mengendalikan kawasan yang cenderung tidak teratur, untuk mengembalikan atau menghidupkan kembali

kawasan dalam ikatan kota sehingga berdampak pada kualitas hidup warganya, melalui peningkatan kualitas lingkungan kawasan. Pelaksanaan perbaikan, pemugaran, perlindungan serta pemeliharaan atas bangunan gedung dan lingkungannya hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah nilai dan/atau karakter cagar budaya yang dikandungnya. Revitalisasi dan rehabilitasi kawasan harapannya dapat memberikan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik berdasarkan kekuatan aset lama. Selain itu dapat dilakukan penambahan program-program yang menarik dan kreatif, serta melibatkan partisipasi warga dalam perencanaannya.

**2. Mengikutsertakan warisan budaya sebagai komponen prioritas dari rencana dan strategi perkotaan**

Salah satu agenda NUA di dalamnya adalah mengikutsertakan budaya sebagai komponen prioritas dari rencana dan strategi perkotaan, dan dalam penerapan instrument perencanaan yang meliputi rencana induk, peraturan zonasi, peraturan bangunan dan gedung, kebijakan pengelolaan pesisir, dan kebijakan pembangunan strategis. Dengan demikian, upaya – upaya ini akan menjaga beragam warisan budaya dan lansekap sekaligus melindunginya dari

potensi dampak pembangunan perkotaan yang dinamis.

### **3. Mendorong penggunaan monumen dan situs arsitektur melalui restorasi dan adaptasi**

NUA mendorong monumen dan situs arsitektur yang termasuk warisan budaya *NUA* benda, dapat digunakan atau *125* dimanfaatkan secara inovatif dan berkelanjutan, melalui restorasi dan adaptasi.

Menurut Bernard M. Feilden dalam Hidayati (2009), restorasi adalah proses untuk mengembalikan kondisi cagar budaya seperti kondisi aslinya dengan cara menyingkrikan bagian yang tidak termasuk bagian aslinya. Tujuannya adalah untuk menghidupkan kembali konsep orisinil atau kemungkinan untuk dapat dimengertinya kembali suatu objek. Sementara adaptasi adalah mengubah tempat agar dapat digunakan untuk fungsi yang lebih sesuai yang tidak menuntut perubahan drastis atau hanya memerlukan sedikit dampak (Hidayati, 2009).

Dengan demikian, penggunaan kembali situs arsitektur dapat dilakukan namun tetap memperhatikan kaidah dan aturan, agar tetap menjaga nilai bangunan terutama yang memiliki nilai sejarah penting.



**Best Practice:**

**Revitalisasi Pabrik Gula Colomadu – Karanganyar, Jawa Tengah**



Tampak depan Pabrik Gula Colomadu (De Tjolomadu) yang telah selesai direvitalisasi.

Sumber: [http://adsewamobilsolo.com/wp-content/uploads/2018/11/IMG\\_0051.jpg](http://adsewamobilsolo.com/wp-content/uploads/2018/11/IMG_0051.jpg)

Pabrik Gula Colomadu, yang kini bernama, “De Tjolomadu”, berlokasi di Kabupaten Karang Anyar, provinsi Jawa Tengah dan dibangun pada tahun 1861 oleh seorang pengusaha gula bernama Pangeran Adipati (KGPA) Arya Mangkunegara IV. Nama “Colomadu” sendiri memiliki arti “gunung penebar kemuliaan”. Pabrik gula ini dioperasikan dan dikelola oleh

Kasunanan dan Mangkunegaraan Surakarta hingga tahun 1947. Pada tahun 1947 hingga 1957, pemerintah Republik Indonesia kala itu menerapkan program nasionalisasi yang berakibat perpindahan kepemilikan pabrik gula ini ke tangan pemerintah melalui badan usaha milik negara, yaitu Pusat Perkebunan Negara (PPN). Setelah terjadinya perpindahan kepemilikan ini, pabrik gula ini masih beroperasi selama lima puluh satu tahun sebelum akhirnya ditutup pada tahun 1998.

Pabrik gula ini merupakan salah satu situs sejarah yang merepresentasikan kejayaan ekonomi Indonesia pada masa penjajahan Hindia Belanda. Kejayaan ekonomi ini ditopang oleh produksi gula yang kala itu menjadi komoditi utama yang produksinya berpusat di Pulau Jawa. Pada masa tersebut, Indonesia menjadi eksportir gula terbesar di dunia, dimana produk-produknya banyak dipasarkan hingga ke negara-negara di Eropa. Ironisnya, kini Indonesia telah berubah menjadi negara importir gula sejak tahun 1967.



Pabrik Gula Colomadu pada sekitar tahun 1867.  
Sumber: Koleksi Foto Museum Tropen Amsterdam



Bagian dalam Pabrik Gula Colomadu yang kini dilengkapi dengan café.

Sumber:  
<https://awsimages.detik.net.id/>

Mengingat peran dan potensi pabrik gula ini menjadi salah satu destinasi wisata sejarah di Kabupaten Karanganyar, empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membentuk sebuah *joint venture* dengan nama PT. Sinergi Colomadu dalam rangka merevitalisasi pabrik gula ini pada tahun 2017. Keempat BUMN ini adalah PT. PP, PT. PP Properti Tbk, PT. Taman Wisata Candi Prambanan, Borobudur, dan Ratu Boko, dan PT. Jasa Marga (Asdhiana, I. M., 2018) Proses revitalisasi ini dimulai dengan dilakukannya studi arsitektur, sejarah, dan budaya, sebelum proses renovasi dan peremajaan gedung. Konsultan Arsitektur PT. Airmas Asri yang kemudian ditunjuk dalam pelaksanaan proses renovasi dan peremajaan gedung. Proses ini memakan waktu kurang lebih selama satu tahun.

Revitalisasi pabrik gula ini mencoba untuk mengikuti kaidah-kaidah pelestarian cagar budaya tanpa melupakan tujuan awal dan visi dalam membangun destinasi wisata sejarah. Berbagai zona yang terdapat di pabrik gula ini dipertahankan dan diberikan fungsi ruang yang baru untuk menarik minat para wisatawan untuk berkunjung. Sebagai contoh, Stasiun Gilingan difungsikan sebagai Museum Pabrik Gula, Stasiun Ketelan dan Besali Cafe difungsikan sebagai Pujasera dan Cafe, Stasiun Penguapan diubah menjadi Area Arcade, dan Stasiun Karbonatasi sebagai Area Pameran Kerajinan Lokal. Selain itu, pabrik gula ini kini memiliki dua ruang aula multifungsi, yaitu Aula Tjolomadoe dan Sarkara. Mesin-mesin yang dahulu

digunakan untuk memproduksi gula pun masih tetap dipertahankan sebagai media pembelajaran lintas generasi.

Berbagai kritik pun juga sempat dilontarkan oleh beberapa seniman, sejarawan, dan budayawan lokal berkenaan dengan proyek revitalisasi ini. Kritik ini ditekankan pada aspek orisinalitas terutama mengenai perlakuan yang diberikan kepada alat-alat produksi gula yang seharusnya dipertahankan warna dan rupa aslinya. Para seniman, sejarawan, dan budayawan lokal ini berpendapat bahwa pemberian cat pada alat-alat produksi gula justru menghilangkan aspek orisinalitas dari warisan cagar budaya tersebut (Isnanto, B. A., 2018)

Terlepas dari kritik-kritik yang dilontarkan, studi kasus revitalisasi Pabrik Gula Colomadu ini memberikan sebuah contoh pembelajaran mengenai pendayagunaan situs cagar budaya (*heritage*) yang mampu memberikan nilai tambah dan dampak ekonomi pada kawasan sebagai destinasi wisata dan tempat untuk mempromosikan kerajinan lokal daerah.



Gambar 13.4



Gambar 13.5

Stasiun Gilingan yang diubah menjadi Museum Pabrik Gula.

Sumber: (Arch Daily, 2018)

Stasiun Penguapan yang difungsikan sebagai area pujasera.

Sumber: (Arch Daily, 2018)

#### **4. Mempromosikan cagar budaya sebagai destinasi wisata yang sesuai kaidah dan aturan**

Keberagaman budaya Indonesia, merupakan salah satu hal yang dapat dikembangkan di bidang pariwisata. Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 menyebutkan bahwa benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Promosi wisata memungkinkan masyarakat datang untuk belajar mengenai sejarah bangsa, dan memupuk kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional. Selain untuk menyebarkan pengetahuan dan informasi, promosi wisata budaya juga memiliki kontribusi pada perekonomian kota.

#### **5. Membuat pendataan dan profil warisan budaya benda di masing-masing kota**

Salah satu upaya untuk melindungi warisan budaya adalah dengan melakukan inventarisasi, pendataan dan dokumentasi cagar budaya. Data dan profil akan memudahkan pemerintah dalam melakukan perencanaan dan penyusunan kajian. Selain itu, akan memudahkan masyarakat atau aktor-aktor lain dalam mengetahui potensi wilayahnya



## Best Practice

### Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya



Penampilan Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya.

Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya merupakan sebuah sistem yang dibuat dan dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk melakukan pendataan dan profil warisan budaya yang berwujud (*tangible*) di berbagai wilayah di Indonesia. Keseluruhan warisan budaya yang dimuat dalam sistem ini diklasifikasikan ke dalam lima kategori warisan budaya yang berwujud sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yaitu Benda Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap. Sedangkan Situs Cagar Budaya merupakan lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya. Selanjutnya Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/ atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

## **D.2. Pendayagunaan Warisan Budaya yang Tak Benda (*Intangible*)**

Definisi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, warisan budaya tak benda adalah segala praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan seerta alat-alat, benda, artefak dan ruang budaya terkait dengannya yang diakui oleh komunitas, keompok dan dalam hal tertentu perseorangan sebagai bagian dari warrisan budaya mereka. Contoh warisan budaya tak benda adalah seni pertunjukan, kerajinan tradisional, tradisi dan ekspresi lisan adat istiadat masyarakat, situs dan perayaan dan pengetahuan dan kebiasaan.

Hampir sama dengan warisan budaya benda (*tangible*), ada beberapa pilihan kebijakan yang dapat dilakukan untuk mendayagunakan warisan budaya tak benda (*intangible*) ini, antara lain:

### **1. Mempromosikan budaya tak benda melalui aktivitas sehari-hari maupun *event* khusus**

Warisan budaya tak benda misalnya bahasa daerah dapat dipromosikan melalui aktivitas sehari-hari seperti komunikasi. Seni pertunjukan dapat dipromosikan melalui event-event tertentu misalnya ulang tahun kota, hiburan di konferensi internasional, atau aktif memfasilitasi kelompok seni untuk ikut kompetisi-kompetisi. Warisan budaya berupa baik, pakaian adat atau tradisional dapat dipromosikan dengan berbagai upaya seperti pemakaian batik pada



hari Jumat di beberapa instansi, batik sebagai seragam sekolah, ataupun pakaian tradisional di hari-hari tertentu.

### **Best Practice**

#### **Penggunaan Bahasa Daerah pada Pengumuman Bandara**

Bandara merupakan salah satu gerbang utama bagi para wisatawan domestik dan mancanegara yang ingin berkunjung ke kota-kota di Indonesia. Dalam rangka mempromosikan budaya lokal Indonesia yang beragam jumlahnya serta melestarikan khazanah warisan budaya, sejumlah bandara di Indonesia memberikan pengumuman dalam tiga bahasa, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan bahasa daerah. Beberapa bandara yang memberikan pengumuman dalam bahasa daerah ini antara lain adalah:

- Bandara Adisutjipto, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Bahasa daerah: Bahasa Jawa) (**Bernas.id, 2017**);
- Bandara H Aroepala, Kabupaten Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan (Bahasa daerah: Bahasa Selayar) (**Prodjo, W. A., 2017**);
- Bandara Hasanuddin, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (Bahasa daerah: Bahasa Bugis);
- Bandara Djalaluddin, Gorontalo, Provinsi Gorontalo (Bahasa daerah: Gorontalo) (**Antara News, 2017**);
- Bandara Sam Ratulangi, Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Bahasa daerah: Manado) (**Bandar Udara Sam Ratulangi, 2017**).

Studi kasus ini memperlihatkan sebuah upaya untuk melestarikan bahasa daerah sebagai salah satu warisan budaya yang tak berwujud (*intangible*) dalam kegiatan sehari-hari. Sejauh ini, upaya ini mendapatkan respon yang positif dari berbagai kalangan.

**2. Melibatkan penduduk asli dan komunitas lokal dalam promosi budaya**

NUA berkomitmen untuk melibatkan penduduk asli dan komunitas lokal dalam promosi dan penyebaran pengetahuan akan warisan budaya. Hal ini dikarenakan penduduk asli adalah yang paling menguasai pengetahuan lokal tersebut. Selain itu dengan pelibatan penduduk lokal, salah satu bentuk upaya pengakuan dan menjaga keberlanjutannya.

*NUA  
125*

**3. Menyediakan pendidikan muatan lokal di sekolah**

Pendidikan di sekolah dapat dimanfaatkan untuk pelestarian budaya lokal di masing-masing daerah, baik melalui pendidikan muatan lokal atau ekstrakurikuler. Namun pendidikan muatan lokal tersebut juga perlu dipilih substansinya yang dapat menggerakkan kecakapan, kerja sama, tanggung jawab.

**4. Membuat pendataan dan profil warisan budaya tak benda di masing-masing kota**

Sama halnya dengan warisan budaya benda, warisan budaya tak benda juga penting untuk diinventarisasi, didata dan didokumentasikan menjadi sebuah profil warisan budaya tak benda. Hal ini tentunya juga dapat menjadi salah satu media promosi potensi lokal.

### **D.3. Pengembangan Industri Budaya**

Saat ini budaya juga dimanfaatkan sebagai produk industri dan komoditi. Apalagi

**1. Mengembangkan industri yang memanfaatkan sumber daya lokal**

Banyak industri-industri kecil yang dikelola masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang unik, seperti kerajinan tangan dan makanan khas suatu daerah. Namun sayangnya, industri kecil ini banyak tergerus dan mulai berkurang jumlahnya. Padahal yang dilakukan oleh masyarakat tersebut tidak hanya sebagai penggerak ekonomi warga, namun juga pelestarian kebudayaan lokal. Sehingga pemerintah perlu memberikan perhatian khusus, berupa bantuan alat, pelatihan pelaku usaha, fasilitasi pemasaran, dan membentuk kelembaan untuk meningkatkan akses kerja sama, perbaikan mutu dan pelayanan.

**2. Mendorong adanya seni pertunjukan budaya lokal secara rutin**

Kesenian-kesenian tradisional harus diberikan ruang untuk bisa dikenal dan dinikmati semua orang. Pemerintah dapat memfasilitasi dengan menyediakan event rutin sebagai bentuk apresiasi serta promosi kebudayaan. Pemerintah bekerja sama dengan asosiasi atau komunitas seniman juga harus dapat memastikan keberlanjutan budaya-budaya tersebut melalui pendidikan atau pelatihan dan penyediaan sarana-sarana seperti sanggar budaya.

### **3. Memanfaatkan teknologi dalam pengembangan industri budaya digital**

**Best Practice:**

**Pasar Papringan Ngadiprono – Temanggung, Jawa Tengah**



Suasana Pasar Papringan Ngadiprono yang terletak di tengah hutan bambu.

Sumber: <https://1.bp.blogspot.com>

Pasar Papringan Ngadiprono lebih dari sekedar tempat jual-beli seperti layaknya pasar pada umumnya. Hal ini dikarenakan pasar ini memiliki beberapa keunikan. Keunikan yang pertama adalah lokasi pasar yang berada di tengah hutan bambu. Pendiri dan pemilik ide pasar ini, Singgih Susilo Kartono, mengatakan bahwa lokasi pasar ini merupakan bekas tempat pembuangan sampah sementara. Bekerjasama dengan arsitek berkebangsaan Thailand, lokasi ini kemudian ditata ulang menjadi sebuah pasar yang kini juga menjadi destinasi wisata

Kabupaten Temanggung (**Kompas, 2017**). Keunikan kedua yang dimiliki pasar ini adalah aspek keberlanjutan yang diterapkan secara konsisten pada semua elemen di pasar ini, mulai dari alat makan, token, wahana permainan anak-anak, dan seluruh perabotan terbuat dari bambu dan bahan-bahan yang ramah lingkungan (**Tribun Jateng, 2016**). Selanjutnya, keseluruhan produk yang dijual di pasar ini merupakan hasil produksi warga Temanggung. Hal ini merupakan keunikan lain yang dimiliki oleh pasar ini. Dengan demikian, para pengunjung dapat menikmati aneka makanan tradisional khas Temanggung.

Studi kasus ini memberikan contoh berkenaan dengan pengembangan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya lokal serta bentuk promosi warisan budaya yang tidak berwujud (*intangible*), seperti makanan dan permainan tradisional, yang disajikan dengan cara yang menarik. Hal ini tidak mengherankan bahwa meskipun pasar ini hanya beroperasi satu kali dalam dua minggu, namun mampu menarik wisatawan dari berbagai daerah di luar provinsi Jawa Tengah dan membawa peningkatan ekonomi bagi masyarakat Temanggung.



Wahana  
permainan  
anak di  
Pasar



Papringan yang juga terbuat dari bambu. Sumber: (Kompas, 2017).

Makanan tradisional Temanggung disajikan pada pasar ini merupakan produksi lokal dan disajikan dengan bahan yang ramah lingkungan. Sumber: (Kompas, 2017)

**E.**

## **PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT**

Kota yang berkelanjutan adalah kota yang sehat dan warga yang sehat sehingga produktif untuk menggerakkan pembangunan kota. Dalam konteks perkotaan, kesehatan berkaitan erat dengan dampak lingkungan, dan fasilitas pelayanan kesehatan. NUA menyebutkan kesehatan dikaitkan dengan berbagai hal misalnya ketahanan pangan dan gizi, mengakhiri persebaran penyakit menular maupun tidak menular, akses pelayanan kesehatan termasuk akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi untuk mengurangi angka kematian bayi baru lahir dan ibu melahirkan.

### **Peraturan perundangan terkait:**

- UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- PP no. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan

## **E.1. Peningkatan Gizi Masyarakat**

Indonesia masih menghadapi masalah gizi yang berdampak serius terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM). Salah satu masalah yang menjadi perhatian berbagai pihak adalah masalah pendek (stunting) dan kurus (wasting) pada balita. Kekurangan gizi disebabkan berbagai faktor baik di dalam maupun di luar masalah kesehatan, mulai dari asupan makanan yang tidak cukup, penyakit infeksi, sanitasi, hingga faktor ekonomi. Secara langsung disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu asupan gizi yang tidak adekuat dan penyakit infeksi. Sedangkan asupan gizi yang kurang dan penyakit infeksi secara tidak langsung disebabkan faktor kemiskinan dan ketersediaan pangan yang kurang, pola asuh yang kurang, kebersihan yang kurang baik dan pelayanan kesehatan belum maksimal.

NUA mendorong keterpaduan dari ketahanan pangan dan kebutuhan gizi penduduk perkotaan, khususnya bagi penduduk miskin *NUA 123* perkotaan, untuk mengakhiri kelaparan dan kekurangan gizi.

### **1. Memfasilitasi produksi, penyimpanan, transportasi dan pemasaran pangan kepada konsumen dengan cara yang layak dan terjangkau**

Untuk mendorong kualitas gizi yang baik untuk masyarakat, salah satu upayanya berkaitan dengan kebijakan hubungan *NUA* desa kota, yaitu pertanian lintas *123*



perkotaan, pinggiran kota dan pedesaan untuk memfasilitasi produksi dan penyimpanan, transportasi dan pemasaran pangan kepada termasuk konsumen yang tinggal di kota.

Oleh karenanya dalam hal ini, diperlukan koordinasi yang baik antar wilayah, aksesibilitas antar desa-kota atau antar wilayah yang mendukung. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa bahan pangan yang sehat dan bergizi harus sampai ke semua masyarakat, termasuk masyarakat miskin, untuk mengurangi masalah kelaparan dan kekurangan gizi.

**2. Mengurangi penggunaan zat kimia berbahaya dalam bahan pangan.**

NUA mendorong untuk mengurangi penggunaan zat kimia berbahaya pada makanan. Untuk itu, perlu adanya penegakkan tanggung jawab hidup sehat dengan melakukan pelarangan makanan berbahan berbahaya di kategori tertentu atau melarang jenis makanan tertentu di sekitar sekolah.

**3. Membuka pelayanan dan konseling gizi skala lingkungan**

Pemerintah harus memastikan pelayanan gizi yang terjangkau dan mudah diakses bagi semua masyarakat termasuk masyarakat miskin yang ada di pedesaan. Untuk memfasilitasi hal tersebut dapat dilakukan melalui optimalisasi PKK dan posyandu, mengingat PKK dan posyandu di pedesaan termasuk salah satu kegiatan yang berjalan dengan baik di

pedesaan. Penguatan PKK dan posyandu juga perlu terkoneksi dengan penyedia layanan lain seperti sekolah, industri makanan dan sebagainya.

### **Best Practice**

#### **Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi**

Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi merupakan sebuah program yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi untuk percepatan perbaikan gizi masyarakat terutama wanita hamil, wanita menyusui, dan anak-anak. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (**Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, 2013**), gerakan ini memiliki strategi utama antara lain: perbaikan gizi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di semua sektor, dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai perilaku sadar gizi. Berbagai rangkaian kegiatan pun dilakukan sebagai bagian dari implementasi gerakan ini. Kampanye di daerah, dialog penggalangan dana, pelatihan, serta intervensi langsung dan tidak langsung. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam intervensi langsung adalah promosi kegiatan menyusui, pemberian suplemen makanan bagi ibu hamil, pemberian suplemen makanan, vitamin, dan obat-obatan yang dibutuhkan bagi bayi berumur 0-23 bulan. Sedangkan intervensi tidak langsung biasanya berupa program-program penyuluhan pelatihan mengenai hidup sehat, pendidikan seksual bagi remaja putri, serta keluarga berencana (**Bappenas, 2013**) .

## **E.2. Kemudahan Akses Pelayanan Kesehatan**

### **1. Memastikan pelayanan kesehatan yang memadai dan inklusif sesuai SPM**

Termasuk layanan kesehatan seksual dan reproduksi skala lingkungan yang berkualitas, mudah diakses dan inklusif untuk mengurangi angka kematian bayi baru lahir dan ibu melahirkan.

### **2. Memberdayakan masyarakat untuk aktif sebagai kader kesehatan di lingkungan masing-masing**

Serta menjadikan PKK dan Posyandu sebagai pusat kesehatan masyarakat, seperti sosialisasi makanan yang sehat dan murah dan cara penyajian bagi anak-anak, sosialisasi pencegahan stunting, dan sebagainya.

### **3. Memaksimalkan subsidi atau layanan kesehatan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah.**

## Best Practice

### Kartu Indonesia Sehat



Kartu Indonesia Sehat.

Sumber: <https://image.cermati.com/>

Kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan program turunan dan merupakan perluasan dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diluncurkan oleh pemerintah pada tahun 2014. Selain KIS, terdapat pula beberapa program pendukung yang merupakan bagian dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera, dan Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS). Program KIS ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, yang merupakan badan usaha milik negara yang dibentuk dan bertanggungjawab atas program JKN. Berbeda dengan program-program lain serupa yang telah ada, seperti Kartu Askes dan Kartu Jaminan Kesehatan Nasional-BPJS Kesehatan (JKN-BPJS Kesehatan), KIS menargetkan masyarakat berpenghasilan rendah dan fakir miskin. Dengan demikian, pemerintah berharap bahwa melalui program ini, MBR dan fakir miskin mampu mendapatkan akses kesehatan yang mudah dan terjangkau dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat (BPJS Kesehatan, 2014).

#### 4. Mengembangkan mekanisme Kerja Sama Pemerintah dan Swasta dalam pelayanan kesehatan

**5. Mempromosikan perilaku hidup bersih dan sehat**

## Best Practice

### Kapal Rumah Sakit Apung



Penampakan kapal rumah sakit apung dr. Lie Dharmawan.

Sumber: (Doctor Share, 2013)

Belum meratanya pelayanan kesehatan bagi penduduk yang tinggal di pulau-pulau kecil merupakan motivasi dr. Lie Dharmawan, pendiri Yayasan *Doctor Share*, untuk mendirikan Kapal Rumah Sakit Apung. Kapal ini berlayar berkeliling Indonesia untuk memberikan pelayanan kesehatan cuma-cuma bagi penduduk yang tinggal di kawasan terpencil. Saat ini, yayasan ini telah memiliki tiga kapal rumah sakit apung, yaitu RSA dr. Lie Dharmawan, RSA Nusa Waluya I, dan RSA Nusa Waluya II. Kapal-kapal ini merupakan jenis kapal pinisi yang merupakan khasanah budaya Indonesia yang dikenal sejak lama sebagai kapal penjelajah dan mampu mengarungi lautan Indonesia. Kapal rumah sakit apung ini terdiri dari dua tingkat dan dilengkapi dengan berbagai teknologi medis yang mutakhir. Bagian lantai dasar digunakan sebagai ruang Rontgen, EKG, USG, dan laboratorium. Bagian lantai atas terdiri dari kamar bedah dan ruang dokter (Doctor Share, 2013)

Selain memberikan pelayanan kesehatan gratis, tim dokter yang tergabung dalam kru kapal rumah sakit apung ini juga senantiasa aktif mempromosikan gaya hidup sehat di wilayah-wilayah selama masa pensandaran kapal. Program pendampingan masyarakat pun tidak luput dari daftar kegiatan tim dokter ini. Selanjutnya, kru kapal rumah sakit apung ini pun senantiasa siap untuk menjadi tim medis pasca bencana.

Studi kasus ini memberikan sebuah contoh pemberikan akses layanan kesehatan yang inklusif dan terjangkau yang diinisiasi oleh pihak non-pemerintah. Selain itu, program ini juga dapat menjadi contoh kemitraan karena program ini telah didukung oleh beberapa donatur insitusi dan individual.

### **E.3. Peningkatan Kesehatan Lingkungan**

#### **1. Menyediakan infrastruktur permukiman yang aman dan sehat**

Menyediakan sanitasi dan air minum yang aman dan bersih berbasis masyarakat.

Membangun saluran drainase yang berfungsi baik untuk mencegah adanya genangan.

Memastikan saluran pembuangan limbah rumah tangga sesuai dengan standar untuk mencegah adanya pencemaran lingkungan.

Menggerakkan seluruh aktor untuk berkontribusi pada upaya perbaikan lingkungan permukiman, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana air bersih, air limbah, drainase, dan persampahan.

#### **2. Mengadakan pelatihan kepada masyarakat cara pengolahan sampah rumah tangga.**

#### **3. Mengendalikan pencemaran udara dengan mengurangi emisi karbon, mencegah pembakaran sampah serta penghijauan.**

#### **4. Melakukan pendampingan kepada masyarakat untuk mengubah perilaku dan budaya masyarakat yang lebih sehat**

#### **5. Menggerakkan masyarakat untuk kerja bakti secara rutin untuk membersihkan lingkungan.**

## **Best Practice**

### **Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)**

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah dalam kurun waktu lima tahun (2010-2014) yang bertujuan untuk pembangunan sanitasi yang integrasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Program ini merupakan kerjasama antar beberapa kementerian terkait, antara lain: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Kesehatan. Setidaknya terdapat 330 kabupaten/kota yang menjadi target pada program ini (USDP, 2015)

Program ini memiliki beberapa sasaran yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana sanitasi yang layak demi meningkatkan kesehatan lingkungan tempat tinggal, antara lain: berkurangnya perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS), penerapan praktek daur ulang sampah pada rumah tangga, serta pengurangan genangan di sejumlah daerah di Indonesia. Ketiga sasaran ini pun memiliki target yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun yaitu: penambahan layanan jaringan air limbah terpusat sampai dengan 5% dari jumlah penduduk perkotaan (5 juta penduduk, 16 kota) dan pembangunan sanitasi masyarakat di 226 kota prioritas, serta pelaksanaan praktek daur ulang sampah untuk mengurangi timbulan sampah sebesar 20% dan perbaikan manajemen pelayanan persampahan di 240 kota prioritas (Indonesia Institute for Infrastructure Studies, 2010)

Sejauh ini, berdasarkan data-data yang tersedia, program ini telah menunjukkan beberapa hasil di beberapa kota target. Salah satunya adalah berkurangnya angka BABS. Selanjutnya, komitmen pemerintah daerah pun terbentuk melalui program ini dengan adanya rencana strategis berkenaan dengan sanitasi terintegrasi di kawasan perkotaan. Meskipun demikian, implementasi program ini harus dikawal secara terus-menerus agar mampu mencapai target yang telah direncanakan.



# **BAGIAN III**

## **PERAN PARA PIHAK**

INDIKASI PEMBAGIAN PERAN AKTOR PEMBANGUNAN						
Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kab/Kota	Akademi/Perguruan Tinggi	Swasta/Filantropi	Komunitas/Kelompok Masyarakat	Lembaga Internasional
<b>A. Inklusi Sosial</b>						
A.1. Partisipasi Masyarakat						
A.2. Kesetaraan Hak atas Kota						
A.3. Responsif Gender, Usia dan Difabel						
-	-	-	-			
-	-					
<b>B. Penguatan Kohesi Sosial dan Modal Sosial</b>						
B.1. Keberagaman Masyarakat						
B.2. Keamanan dan Keselamatan Sosial						
B.3. Interaksi Sosial						
B.4. Pengembangan Kapasitas Masyarakat						
-		-	-	-		-
<b>C. Kebudayaan Berkota</b>						
C.1. Pemahaman Etika Berkota						
C.2. Kepatuhan Masyarakat terhadap Peraturan						
-	-	-	-	-		-
<b>D. Pelestarian Warisan Budaya</b>						
D.1. Pendayagunaan Warisan Budaya Benda ( <i>tangible</i> )						
D.2. Pendayagunaan Warisan Budaya Tak Benda ( <i>intangible</i> )						
D.3. Pengembangan Industri Budaya						
-	-	-	-	-	-	-
<b>E. Peningkatan Kesehatan Masyarakat</b>						
E.1. Peningkatan Gizi Masyarakat						
E.2. Kemudahan Akses Pelayanan Masyarakat						
E.3. Peningkatan Kesehatan Lingkungan						
-	-	-	-	-	-	-